

**PERUBAHAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP *ISTITHO'AH* HAJI
PASCA KEBIJAKAN ANTREAN HAJI
(Studi Kasus di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh:
ADDITHEA MAHFUZH NAUFAL
NIM. 13210094



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

**PERUBAHAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP *ISTITHO'AH* HAJI
PASCA KEBIJAKAN ANTREAN HAJI
(Studi Kasus di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh:
ADDITHEA MAHFUZH NAUFAL
NIM. 13210094**



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERUBAHAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP *ISTITHA'AH*
HAJI PASCA KEBIJAKAN ANTREAN HAJI
(Studi Kasus di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 13 September 2017



Addithea Mahfuzh Naufal
NIM 13210094

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Addithea Mahfuzh Naufal NIM:
13210094 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERUBAHAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP *ISTITHÂ'AH*

HAJI PASCA KEBIJAKAN ANTREAN HAJI

(Studi Kasus di Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Malang, 13 September 2017
Dosen Pembimbing,



Dr. Sadirman, MA.
NIP. 197082220005011003

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

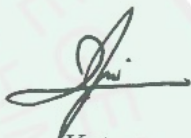
Dewan penguji skripsi saudara Additheha Mahfuzh Naufal, NIM 13210094, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERUBAHAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP *ISTITHÂ'AH*
HAJI PASCA KEBIJAKAN ANTREAN HAJI
(Studi kasus di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)**

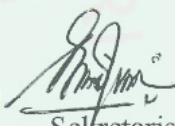
Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan penguji:

1. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP.197910122008011010

()
Ketua

2. Dr. H. Fakhruddin, M.HI.
NIP.197408192000031002

()
Sekretaris

3. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.
NIP.197303062006041001

()
Penguji Utama

Malang, 18 Desember 2017



Dr. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP.196512052000031001



MOTTO

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ

اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبْتًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) Maqam Ibrahim, barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari alam semesta.

(QS. Ali Imran : 97)

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: PERUBAHAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ISTITHO'AH HAJI PASCA KEBIJAKAN ANTREAN HAJI (Studi Kasus Di Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang).

Shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 2. Dr. Saifullah, SH, M.Hum., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 3. Dr. Sudirman, M.A. sebagai Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
 4. Erfaniah Zuhriah, M.H., Selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dr. Fakhruddin, M.H.I. Selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Orang tuaku tercinta bapak Sujana dan Ibu Umi Nurul Syamsiyyah yang tak pernah henti memberikan perhatian, nasihat, doa, dan dukungan baik moril maupun materil, dan keluarga besar yang selalu memberi semangat dan motivasi.
7. Guru penulis KH. Syaiful Munir Aminullah, M.Pd, pendiri dan pengasuh Zawiyah Al-Hadiy yang selalu penulis harap-harapkan doa dan berkah ilmunya.
8. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
9. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
10. Para narasumber yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan pendapat tentang istitho'ah haji dan tentang dampak kebijakan antrean haji di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

11. Segenap ikhwan Zawiyah Al-Hadiy, teman-teman se-almamater dan segala pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 13 September 2017
Penulis,

Addithea Mahfuzh Naufal
NIM 13210094

PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n

¹ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003), h. 73-76.

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˊ), berbalik dengan koma (ˋ) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
MOTTO	
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
مخلص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian	45
D. Jenis dan Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Teknik pengolahan dan analisis data	50
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA	
A. Deskripsi Umum tentang Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang	53
B. Paparan Data	55

1	Pandangan Masyarakat Desa Donowarih terhadap Istithâ'ah dalam Ibadah Haji	56
2	Perubahan Persepsi Masyarakat Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang terhadap Keinginan Menunaikan Ibadah Haji Pasca Kebijakan Antrean Haji	62
C.	Analisis Data.....	70
1	Analisis Pandangan Masyarakat Desa Donowarih terhadap <i>Istithâ'ah</i> dalam Ibadah Haji.....	70
2	Analisis Perubahan Persepsi Masyarakat Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang terhadap Keinginan Menunaikan Ibadah Haji Pasca Kebijakan Antrean Haji	79
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	85
B.	Saran	86
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 2.2 Tingkatan Persepsi Manusia	23
Tabel 2.3 Perbedaan Pendapat Para Ulama Mengenai Pengertian Istithâ'ah	35
Tabel 3.1 Biodata Informan	47
Tabel 4.1 Pemaknaan Istithâ'ah Menurut Pendapat Masyarakat Desa Donowarih	61

ABSTRAK

Naufal, Additheha Mahfuzh. 2017. **Perubahan Persepsi Masyarakat Terhadap Istitho'ah Haji Pasca Kebijakan Antrean Haji (Studi Kasus di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.H.I.

Kata Kunci : Persepsi Masyarakat, Istitho'ah haji, Antrian haji

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang salah satu syarat wajib pelaksanaannya adalah kemampuan (*istitho'ah*). Di Indonesia, pemerintah mengatur lonjakan jumlah jamaah haji dengan sistem kuota haji. Karena peminat haji di Indonesia tiap tahunnya semakin meningkat sedangkan kuota yang diberikan oleh pemerintah arab terbatas. Maka, masa tunggu pemberangkatan haji setiap tahunnya juga ikut meningkat. Lamanya antrean haji ini mempengaruhi pandangan masyarakat Desa Donowarih yang telah berusia di atas 40 tahun terhadap keinginan mereka untuk menunaikan ibadah haji. Sehingga tidak sedikit yang mengurungkan niatnya untuk berhaji dan merasa cukup hanya dengan ibadah umroh.

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengkaji serta mendeskripsikan pandangan masyarakat tentang *istitho'ah* dan bagaimana perubahan persepsi mereka setelah diberlakukannya kebijakan antrean haji.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris. Maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bersifat deskriptif dan jawaban permasalahannya dicari melalui studi lapangan. Untuk mendapatkan data yang valid, maka data tersebut dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil yang didapat kemudian dianalisis dengan cara mendeskripsikan serta menguraikannya secara rinci sehingga mudah untuk dipahami.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, *Istitho'ah* menurut Masyarakat Desa Donowarih meliputi dua hal, yakni kemampuan dalam hal fisik dan harta. Meski ada juga yang menambahkan kemampuan dalam hal perjalanan dan kendaraan. Selain itu, persepsi masyarakat tentang *istitho'ah* mengalami pergeseran tingkatan persepsi, yakni dari tingkatan emosional dalam dimensi *qalb* menjadi tingkatan persepsi rasional dalam dimensi akal. Masyarakat berpandangan bahwa di masa sekarang ini, seseorang yang telah mampu secara fisik maupun harta masih belum tergolong *istitho'ah*. Karena seseorang dinyatakan *istitho'ah* secara fisik atau tidak, baru diketahui ketika telah tiba masa keberangkatannya di masa yang akan datang. Karena mempertimbangkan faktor usia dan kesehatan inilah, mereka mengurungkan niatnya untuk mendaftar haji dan memilih *umroh* sebagai solusinya.

ABSTRACT

Naufal, Additheha Mahfuzh. 2017. **The Society's Changing Paradigm upon *Istitho'ah* Hajj after the Enactment of Hajj Waiting List Regulation** (Case Study on Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Malang Regency). Thesis. Department of *Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah*, Faculty of Sharia, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Fakhruddin, M.H.I

Keywords: Society's Paradigm, *Istitho'ah* Hajj, Hajj Queue

Hajj is one of the five pillars of Islam that one of the mandatory requirements is capability (*Istitho'ah*). In Indonesia, the government regulates the increase in the number of pilgrims with the quota of hajj system.

the government regulates the increase in the number of pilgrims with system of waiting list. Because the hajj enthusiasts in indonsia are increasing every years while the quota given by the Arab government is limited.

In order to organize the amount of pilgrims, the government applies the system of waiting list. It turned out that this system even multiply the amount of the pilgrims up to tens of years waiting list. This long wait influences the mindset of people above 40 years old in Desa Donowarih upon their willingness in doing Hajj. Consequently, some of them step back from performing this ritual and satisfied only by doing Umrah.

Based on this issue, the researcher conduct a research that aims to identify as well as describe the society's paradigm about *Istitho'ah* and how they change their mindset after the enactment of Hajj waiting list.

The type of this study is empirical research. Thus, the approach used in this research is qualitative approach. It is a descriptive research, and the data were collected through field study. In order to gain valid data, the data were obtained through interviews and documentations. The acquired results then being analyzed by describing and explicating them in comprehensible details.

According to the research findings, it is presented that, generally, the society of Desa Donowarih define *Istitho'ah* as the capability in terms of physical and financial. Some other also ass the capability regarding to the journey and the transportation. Besides, their definition upon *Istitho'ah* instantly revised the moment they relate age to the system of Hajj waiting list which indicate the period of waiting to perform Hajj. They stated that physical and financial capability are not enough to be categorized as *Istitho'ah*. This is because their physical and financial capability will only take an effect when they are finally going Hajj later on in the future. These factors are what hinders people from register themselves to go for Hajj and choose Umrah instead as the exchange.

مخلص البحث

نوفل، أديتيا محفوظ ، 2017. تغيير الإدراك الاجتماعي نحو استطاعة الحجّ بعد تمام القرار دور الحج (دراسة الحالات في قرية دونوواريه مقاطعة كارانج فلوسو مديرية مالانج). البحث لعلمي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور فخر الدين الماجستير

الكلمة المفتاحية: الإدراك الاجتماعي، استطاعة الحج، دور الحج

عبادة الحج هي من أركان الإسلام التي يتم أحد شروطها الواجبة بالاستطاعة. إن حكومة إندونيسيا تدبر عن زيادة عدد جماعة الحجاج بتنظيم حدود الحجاج. لأن الحجاج في إندونيسيا تنزيت أضعافا مضاعف. وأما الحجاج الذي أعطاهها الحكومة العربية متحددة، فيطول إنتظار مغادرة الحجاج كل سنة. وهذه المدة الطويلة قد أثرت على الإدراك الاجتماعي بقرية دونوواريه ولا سيما لمن الذي بلغ أعلى أربعين سنة من العمر في تحقيق إرادتهم لأداء عبادة الحج. وأصبح كل ذلك مؤثرا على بطلان نياتهم في إقامة الحج وأصبحوا يقنعون بأداء العمرة فقط. انطلاقا من المسألة السابقة، أراد الباحث القيام بهذا البحث هادفا إلى تحليلها ووصف آراء المجتمع في قضية الاستطاعة والتأثيرات الناتجة عنها بعد تحقيق القرار دور الحج.

واستخدم الباحث في بحثه نوع البحث التجريبي. فيكون المدخل فيه هو المدخل الكيفي. ويتّصف هذا المدخل بنوع الوصفي وتوجد أجوبة كلّ مسائلها عن طريق الدراسة الميدانية. وللحصول على البيانات الصحيحة، أخذ الباحث يجمعها بالمقابلة والوثيقة. وبالتالي، تتمّ النتائج المحسولة بتحليلها عن واسطة وصفها وتفصيلها بالدقة حتى يسهل فهمها لدى القراء.

وإن النتائج المحسولة من هذا البحث على صورة عامة، دلّت على أن الاستطاعة في رأي مجتمع قرية دونوواريه تنقسم إلى اثنتين، وهي الاستطاعة في الجسم والمال. بالرغم ممن زاد الرأي في استطاعة السفر والركوب. ومع ذلك، قد تغير الإدراك الاجتماعي عن الاستطاعة من المستوى العاطفي في البعد القلب إلى مستوى الإدراك العقلاني في بعد العقل. رُبّطت عوامل العمر بقرار cm8.5 حكومة إندونيسيا وهو "الصف الانتظاري" الذي أدّى فعلا إلى طول مدة دور الحج. ويرى المجتمع في هذا العصر، أن الذي يقدر في ناحيتين؛ الجسم والمال، لم يكن من طائفة الاستطاعة. وقد ثبت الشخص في الاستطاعة إذا يقدر في ناحيتين اثنتين عندما تحين له مدة الانطلاق إلى أداء عبادة



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah haji merupakan syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada Nabi Ibrahim as. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa haji adalah rukun Islam yang kelima (kewajiban ibadat yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu dengan mengunjungi ka'bah pada bulan haji dan mengamalkan amalan-amalan haji seperti ihram, tawaf, *sa'i*, wukuf, dan umroh).²

Haji menurut arti bahasa (etimologi) berarti *al-qashd ila mu'azhzhah* (pergi menuju sesuatu yang diagungkan).³ Adapun menurut arti istilah (terminologi), para

² Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 501.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji* (Jakarta: AMZAH, 2009), 481.

ahli fiqh, mengkhususkan haji untuk niatan datang ke Baitullah guna menunaikan ritual-ritual peribadatan (*manasik*) tertentu. Ibnu Al-Humam mengatakan : Haji adalah pergi mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan perilaku tertentu pada waktu tertentu.⁴

Haji pada hakikatnya merupakan aktivitas suci yang pelaksanaannya diwajibkan oleh Allah SWT. kepada seluruh umat Islam yang telah mencapai (mampu). Disebut aktivitas suci karena seluruh rangkaian kegiatan adalah ibadah. Haji juga disebut sebagai puncak yang melambangkan ketaatan serta penyerahan diri secara total kepada Allah SWT. baik secara fisik, material, maupun spiritual.⁵

Dalil yang menyatakan *kefardluan* haji adalah *nash* Al-Qur'an dan hadis-hadis mutawatir yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Dalil-dalil tersebut telah diterima kebenarannya oleh seluruh umat Islam dari generasi ke generasi hingga sekarang ini. Selain itu, *kefardluan* haji juga diakui berdasarkan kesepakatan para ulama dan diyakini oleh seluruh *mazhab* umat Islam.⁶

Salah satu *nash* Al-Qur'an yang menyatakan *kefardluan* haji terdapat pada surat Ali Imran ayat 97, yang berbunyi:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ⁷

Artinya: *Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) Maqam Ibrahim, barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa*

⁴ Abdul Aziz, *Fiqh Ibadah*, 482.

⁵ Ali Syari'ati, *Haji* (Bandung, Penerbit Pustaka, 2000), 1.

⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Menjawab Masalah Haji Umroh & Qurban* (Jakarta: Embun Publishing, 2007), 21.

⁷ QS. Ali Imron (3): 97

mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari alam semesta.

Ayat ini menjadi dalil penetapan kewajiban haji dari dua segi, yakni sebagai berikut:⁸

Pertama, Allah SWT. berfirman “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah.” Huruf *Jar* “*li*” pada Allah dan “‘*ala*” pada an-nas menunjukkan makna wajib.

Kedua, baris berikutnya Allah SWT berfirman, “barang siapa mengingkari.” Takwilnya adalah barang siapa mengingkari kewajiban haji. Ibnu Abbas menafsirkan frase ini sebagai berikut: “barang siapa mengingkari dengan penuh keyakinan bahwa haji tidak wajib. Ini menunjukkan bahwa barang siapa yang tidak haji (dengan keyakinan bahwa haji tidak wajib), maka ia telah kafir dan Allah SWT. tidak memerlukannya. Asy-Syanqithi mengatakan: frase terakhir ayat ini ditunjukkan kepada orang yang mengingkari kewajiban haji.

Sedangkan dalil yang berasal dari hadis Rasulullah bisa dinukil dari sebuah hadis masyhur. Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامَ
الصَّلَاةِ وَإِتَاءِ الزَّكَاةِ وَحُجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: *Islam didirikan atas lima hal: bersaksi bahwa tiada tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan.* (HR. Bukhari dan Muslim).

⁸ Abdul Aziz, *Fiqh Ibadah*, 483

Ibadah haji merupakan ibadah besar karena selain membutuhkan biaya yang besar, dalam pelaksanaannya juga membutuhkan kekuatan fisik yang mumpuni. Oleh karena itu Allah SWT hanya mewajibkan ibadah haji bagi orang yang mampu.

Barang siapa yang mendapatkan dirinya mampu melaksanakan ibadah haji, dan telah terpenuhi syarat-syaratnya, maka wajib baginya untuk segera melaksanakan ibadah haji, tidak boleh ditunda lagi. Allah SWT. berfirman :

... فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ...⁹

Artinya: ... Berlomba-lombalah kalian dalam mengerjakan kebaikan . .
 . (QS. Al Baqarah : 148)

Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas :

تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْزِضُ لَهُ

Artinya: Bersegeralah melaksanakan ibadah haji (yaitu haji yang wajib) karena kalian tidak tahu apa yang akan di hadapinya. (HR. Ahmad dan Baihaqi)

Orang yang telah masuk kategori mampu, baik dari segi finansial maupun fisik, namun dia tidak mengerjakan kewajiban haji hingga ia meninggal dunia, maka ia berdosa. Karena dia meninggalkan dengan sengaja salah satu rukun Islam dan menyia-nyiakan salah satu kewajiban mendasar dalam Islam.¹⁰

Setiap orang Islam tentu mendambakan untuk menunaikan ibadah haji untuk memenuhi rukun Islam yang kelima ini. Bagi umat Islam yang bermukim di sekitar tanah Arab, pergi menunaikan ibadah haji mungkin tidak menjadi masalah karena kedekatan tempat tinggal mereka dengan Baitullah. Akan tetapi bagi umat

⁹ QS. Al-Baqoroh (2): 148.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Tanya Jawab Fiqih Spesial: Haji dan Umroh, Sholat Id dan Kurban* (Surakarta: Era Intermedia, 2008), 11

Islam yang berada di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, perjalanan menunaikan ibadah haji tidaklah mudah. Butuh waktu dan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang bermukim di sekitar tanah Arab.

Pada masa sekarang ini, untuk dapat menunaikan ibadah haji harus melalui aturan dan prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah. Mendaftar haji di Kantor Kementerian Agama tidak serta merta bisa langsung diberangkatkan. Karena kementerian Agama memberlakukan sistem *waiting list* sejak 2004.

Namun dikarenakan jumlah pendaftar haji semakin banyak tiap tahunnya sedangkan kuota haji yang disediakan oleh pemerintah Arab untuk jamaah Indonesia terbatas, maka masa tunggu pemberangkatan haji juga semakin meningkat. Setelah mendapat nomor antrean, barulah seorang muslim di Indonesia bisa berangkat menunaikan ibadah Haji sesuai antrean keberangkatan tersebut.

Namun permasalahan yang muncul kemudian adalah tentang lamanya masa tunggu keberangkatan haji di Indonesia. Lama masa tunggu keberangkatan haji di Indonesia bisa mencapai puluhan tahun. Di kabupaten Malang, masa tunggu pemberangkatan para calon haji masih sangat panjang, bisa mencapai 24 tahun.¹¹

Adanya kebijakan antrean haji ini dapat menyebabkan perubahan persepsi masyarakat terhadap kemampuan mereka dalam menunaikan ibadah haji. Masyarakat akan merasa kesulitan untuk memenuhi syarat haji berupa *istithâ'ah* secara fisik, karena jika antrean yang mencapai 24 tahun diakumulasikan dengan umur pendaftar yang berumur 40 tahun ke atas, maka perkiraan keberangkatannya

¹¹ Aditya Mahatva Yodha, *Daftar Tunggu Haji di Malang Hingga 24 Tahun*, <http://m.metrotvnews.com/jatim/peristiwa/ObzBpVdb-daftar-tunggu-haji-di-malang-hingga-24-tahun> , diakses pada tanggal 31 Maret 2017

adalah di kisaran umur 64 tahunan. Umur yang masuk dalam golongan lansia tersebut tentunya akan berkaitan pula dengan kemampuan fisik yang semakin melemah.

Di desa Donowarih, banyak masyarakat yang terpengaruh lamanya antrean haji terhadap keinginan mereka untuk menunaikan ibadah haji. Umumnya hal ini berlaku kepada masyarakat yang sudah berumur sekitar 40 tahun ke atas. Karena yang menjadi pertimbangan mereka adalah umur dan kesehatan fisik. Apalagi jika dihadapkan pada fakta lamanya masa antrean haji yang hingga puluhan tahun. Meskipun secara finansial, masyarakat desa Donowarih tergolong cukup. Mata pencarian masyarakatnya rata-rata adalah pertanian dan perkebunan. Banyak juga dari mereka yang memiliki tanah yang luas.

Namun nyatanya, tidak sedikit dari mereka yang mengurungkan niatnya untuk mendaftarkan diri menunaikan ibadah haji karena faktor-faktor pertimbangan tersebut. Padahal pada masa sekarang ini masyarakat tersebut tergolong sehat, berkecukupan, dan sudah sangat siap untuk berangkat haji. Namun apabila mereka mendaftar menjadi calon jemaah haji, mereka tidak bisa diberangkatkan di tahun berjalan, melainkan harus menunggu antrean haji yang sangat lama. Jika melihat fakta yang ada, hal ini tentu saja mencerminkan adanya faktor penghambat bagi calon jemaah haji terutama bagi yang baru pertama kali ingin menunaikan kewajiban ibadah haji.

Sebenarnya, orang yang sanggup menunaikan ibadah haji, kemudian dia mengalami *keuzuran* karena dia tidak bisa mengerjakan hajinya dalam keadaan kuat, maka menurut pendapat jumhur hajinya itu bisa dikerjakan oleh orang lain,

karena ia sudah tak mungkin lagi mengerjakannya sendiri. Haji orang yang semacam ini dapat dikerjakan orang lain atas namanya.

Diriwayatkan oleh Al Fadhal Ibnu Abbas:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ امْرَأَةً ح حَدَّثَنَا مُسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خُثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ،
إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَذْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ
عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أُحْجَّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

Artinya: Seorang telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Sulaiman bin Yasar dari Ibnu Abbas dari Al-Fadhal bin Abba radiallahu 'anhum bahwa ada seorang wanita. Dan diriwayatkan pula oleh Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 'Abdul Aziz bin Abu Salamah telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Sulaiman bin Yasar dari Ibnu Abbas radiallahu anhuma berkata: ada seorang wanita dari suku Khats'am pada pelaksanaan haji wada' lalu berkata: wahai Rasululla sesungguhnya kewajiban yang Allah tetapkan untuk pada hamba-Nya tentang haji sampai kepada bapak saya ketika dia telah berusia lanjut sehingga dia tidak mampu untuk menempuh perjalanannya, apakah terpenuhi kewajiban untuknya bila saya menghajikannya? Beliau menjawab: boleh.¹²

Namun, haji yang diwakilkan oleh orang lain tentu tidak cukup bisa mengobati keinginan untuk berkunjung ke *Baitullah*. Sehingga menunaikan ibadah umroh menjadi alternatif bagi masyarakat untuk menuntaskan keinginannya tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis akan melakukan penelitian

¹² Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Alamiah) Juz I, 571

tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap *Istithâ'ah* haji pasca kebijakan masa tunggu pemberangkatan haji. Penulisan dilakukan terhadap masyarakat Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada paparan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang terhadap *istithâ'ah* dalam menunaikan ibadah haji?
2. Bagaimana perubahan persepsi masyarakat desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang terhadap kebijakan antrean haji?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, terdapat dua tujuan yang harus tercapai dalam penelitian yakni sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pandangan masyarakat desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang terhadap *istithâ'ah* dalam menunaikan ibadah haji.
2. Mendeskripsikan perubahan persepsi masyarakat desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang terhadap kebijakan antrean haji.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian perubahan persepsi masyarakat terhadap kewajiban haji pasca kebijakan masa tunggu pemberangkatan haji ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang luas dan secara terperinci mengenai permasalahan yang muncul di masyarakat tentang ibadah haji, terutama yang berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap kebijakan masa tunggu pemberangkatan haji.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang dapat dipakai atau diterapkan secara langsung. Jadi manfaat praktis dari penelitian ini meliputi:

- a. Memperluas cakrawala keilmuan penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya tentang perubahan persepsi masyarakat terhadap kewajiban haji pasca kebijakan masa tunggu pemberangkatan haji.
- b. Dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang akan mengambil tema penelitian serupa dimasa yang akan datang.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya perbedaan pemahaman dalam memahami maksud dan tujuan penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi operasional.

Yang dimaksud dengan definisi operasional adalah penjelasan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan judul atau penelitian. Pada penelitian ini, terdiri dari:

1. Persepsi dapat diartikan sebagai proses pengamatan pada panca indra yang ditransformasikan ke dalam pengorganisasian kesan yang diamati oleh pengamat. Dengan demikian, persepsi menggambarkan pemahaman terhadap situasi berdasarkan pengalaman masa lalu.¹³ Persepsi merupakan cara berpikir yang mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang. Persepsi bisa berupa keyakinan, nilai, identitas, harapan, sikap, kebiasaan, keputusan, pendapat, dan pola-pola pemikiran seseorang baik tentang diri sendiri, orang lain, dan alam sekitar.
2. Sayyid Sabiq mendefinisikan haji yaitu mengunjungi Mekkah untuk mengerjakan ibadah *Thawaf*, *Sa'i*, *Wuquf* di *Arofah*, dan ibadah ibadah lain untuk memenuhi perintah Allah SWT. dan mengharap keridloan-Nya. Jadi haji adalah berkunjung ke Mekkah untuk melakukan amalan-amalan antara lain: *Thawaf*, *Sa'i*, *Wuquf* di *Arofah* dan amalan lainnya pada masa tertentu sesuai dengan syarat dan rukun haji untuk memenuhi perintah Allah SWT. Juga dimaksudkan sebagai bentuk syukur atas nikmat-nikmat Allah SWT. dan mengingat anugerah-Nya.
3. Kebijakan Antrean haji adalah kebijakan pemerintah berupa pemberlakuan daftar tunggu (*waiting list*) Jemaah Haji bagi yang telah mendaftar haji. Jemaah

¹³ Abdul Aziz dan Kustini, *Ibadah Haji dalam Sorotan Publik (Persepsi Calon/Jemaah Haji Tentang Pembimbingan Dan Pelayanan oleh KBIH Dan Pemerintah Di Indonesia Dan Saudi Arabia)* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), 14

haji akan mendapatkan nomor porsi dan menunggu dengan jangka waktu tertentu sesuai nomor porsi keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan pada penelitian ini dapat terarah, runtut, sistematis dan saling berhubungan dari bab satu dengan bab yang lain, maka sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya memuat: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Pada latar belakang, gambaran-gambaran tentang perlunya untuk diadakan sebuah penelitian. Rumusan masalah berisi tentang perumusan masalah yang dijadikan tolak ukur diadakannya sebuah penelitian. Tujuan penelitian berisi tentang fokus penelitian. manfaat penelitian berisi tentang sumbangsih pengetahuan dengan didupatkannya suatu pengetahuan baru dari hasil penelitian dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Adapun bab kedua akan dipaparkan kajian pustaka berupa: penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan orisinalitas penelitian dengan memaparkan data-data dari peneliti terdahulu dengan mengetahui persamaan dan perbedaan dengan penelitian kali ini. Dan selanjutnya memaparkan kerangka teori yang berisi: teori persepsi, konsep dasar haji yang terdiri dari pengertian, syarat dan rukun; dan kebijakan haji di Indonesia.

Pada bab ketiga, akan dijelaskan metode penelitian yang di dalamnya memuat paradigma penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian,

sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data.

Bab keempat berisi paparan dan analisis data. Yang pertama akan diisi dengan paparan data lapangan desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Kemudian paparan tentang pandangan masyarakat desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang terhadap konsep istithâ'ah dalam ibadah haji. Dan yang kedua perubahan persepsi masyarakat desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang terhadap antrean haji.

Bab kelima merupakan penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan pada bab ini diambil dari hasil analisis yang diambil dari Bab IV.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk lebih memahami substansi dan arah dari pembahasan pada penelitian ini, maka perlu untuk mengkaji terlebih dahulu hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik pembahasan pada penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut tentunya memiliki perbedaan dari penelitian ini. Di antaranya yaitu:

1. Penelitian Abdur Rohman Soleh¹⁴

Penelitian yang diteliti oleh Abdur Rohman Soleh berjudul Pelaksanaan Haji Sunnah Di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Penelitian ini

¹⁴ Abdur Rohman Soleh, *Pelaksanaan Haji Sunnah Di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), Skripsi.

diselesaikan pada tahun 2012.

Penelitian ini didasarkan pada keadaan masyarakat di kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang yang beberapa di antaranya menunaikan ibadah haji lebih dari sekali dan sangat termotivasi untuk bisa sering berhaji. Padahal sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama, haji wajibnya adalah satu kali.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penulis membagi masyarakat menjadi 3 kelompok mengenai pemahaman mereka tentang ibadah haji. Pertama adalah kelompok yang sangat paham tentang ibadah haji. Kelompok ini terdiri dari masyarakat yang kesehariannya bergelut dibidang ilmu karena sebagai pengasuh pondok pesantren, guru madrasah dan kepala sekolah aliyah. Kedua adalah kelompok yang cukup paham, mereka adalah masyarakat yang aktif dalam majlis ta'lim ataupun tetangga dari guru madrasah dan pondok pesantren. Ketiga, yakni kelompok yang kurang paham. Hal ini disebabkan oleh faktor keseharian kehidupan mereka yang jauh dari majlis ta'lim, sehingga pengetahuan mereka kurang. Ini terlihat dari jawaban yang diberikan oleh mereka.

Selanjutnya, hasil dari penelitian juga menjelaskan bahwa motivasi masyarakat kecamatan Pasirian kabupaten Lumajang melaksanakan ibadah haji sunnah dapat digolongkan menjadi empat golongan. Yang pertama mengikuti sunnah dan ada dana. Kedua, karena ada keinginan dan dana. Ketiga karena mengikuti sunnah, ada dana dan membantu jamaah lain. Dan yang Keempat karena menyempurnakan haji pertama dan ada dana.

Terakhir, masyarakat kecamatan Pasirian kabupaten Lumajang ternyata memiliki pengalaman yang sama ketika melaksanakan haji wajib dan sunnah. Yaitu rasa haru, bahagia, takut, pasrah. Yang mana keharuan, kebahagiaan, ketakutan, kepasrahan itu terasa sangat luar biasa dahsyatnya yang hanya bisa dirasakan ketika menunaikan ibadah haji, sehingga memotivasi mereka ingin kembali ke sana lagi untuk menunaikan ibadah haji.

Persamaan penelitian saudara Abdur Rohman Soleh dengan penelitian kali ini terletak pada pokok pembahasan yakni membahas haji dan sama-sama merupakan penelitian lapangan. Adapun perbedaannya, penelitian ini lebih membahas tentang ibadah haji sunnah, motivasi melaksanakannya dan pengalaman masyarakat dalam berhaji. Sedangkan pada penelitian kali ini, yang dibahas adalah pandangan masyarakat terhadap haji, khususnya syarat istithâ'ah dalam haji dan persepsi mereka terhadap kebijakan antrean haji di Indonesia.

2. Penelitian Umaiyyah Syarifah¹⁵

Penelitian ketiga berjudul *Motif Sosial Melakukan Ibadah Haji Pada Masyarakat Desa Umbulmartani Di Kecamatan Ngemplak*. Penelitian ini disusun oleh Umaiyyah Syarifah (05540002) pada tahun 2009. Umaiyyah Syarifah adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga program studi Sosiologi Agama.

Penelitian ini memfokuskan pada motif sosial yang melatarbelakangi

¹⁵ Umaiyyah Syarifah, *Motif Sosial Melakukan Ibadah Haji Pada Masyarakat Desa Umbulmartani Di Kecamatan Ngemplak* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009), Skripsi.

masyarakat menunaikan ibadah Haji dan mengetahui pandangan masyarakat terhadap haji. Dari hasil penelitian ditemukan fakta mengenai animo masyarakat tentang ibadah haji itu sangat tinggi. Masyarakat mempunyai anggapan bahwa ibadah haji memberikan arti penting terhadap kehidupan secara lebih dibandingkan dengan masyarakat yang belum menunaikan ibadah haji. Misalnya masyarakat yang telah menunaikan ibadah haji akan mendapatkan kehormatan tersendiri di dalam masyarakat, menjadi bagian penting di masyarakat dan mendapat kepercayaan di masyarakat. Hal tersebut yang kebanyakan menjadi faktor masyarakat dalam menunaikan ibadah haji. Gelar atau predikat haji telah menjadi status sosial. Hal itu disebabkan karena orang berhaji dianggap orang yang saleh yang telah menyempurnakan agamanya, dan secara ekonomi dianggap kaya atau lebih dari cukup. Dan masih banyak lagi faktor-faktor yang melatarbelakangi minat masyarakat menunaikan ibadah haji. Mulai dari faktor teogenetis, biogenetis maupun sosiogenetis.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh saudari Umayyah dengan penelitian penulis yakni pada persepsi masyarakat untuk melakukan ibadah haji. Sedangkan perbedaannya yakni pada fokus penelitiannya. Penelitian terdahulu meneliti motif yang melatarbelakangi masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Sedangkan pada penelitian kali ini kajian yang diambil tentang bagaimana persepsi masyarakat tentang istithâ'ah haji setelah diberlakukannya kebijakan antrean haji.

3. Penelitian Ali Machrus¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Ali Machrus berjudul *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Berdiam Diri Selama 40 Hari Pasca Haji Dan Kaitannya Dengan Haji Maburr: Studi Kasus Di Kota Pasuruan*. Penelitian ini ditulis oleh Ali Machrus (04210107) pada tahun 2008. Ali Machrus adalah mahasiswa jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengertian berdiam diri selama 40 hari pasca haji merupakan aktivitas seseorang pasca haji dengan melakukan ritual-ritual keagamaan seperti introspeksi diri, bersedekah kepada masyarakat yang tidak mampu serta menjamu tamu-tamu yang datang ke rumahnya guna silaturahmi. Selain itu, menurut masyarakat kota Pasuruan, tradisi ini adalah tradisi turun temurun. Masyarakat kota Pasuruan menganggap tradisi tersebut bermula dari apa yang sudah dilakukan oleh para leluhur mereka yang dianggap sebagai salah seorang sufi di masanya. Hal ini diidentifikasi bahwa orang tersebut memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi. Sehingga dapat mencerna hal-hal yang metafisik.

Persamaan penelitian saudara Ali Machrus dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang ibadah haji menurut pandangan masyarakat. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian terdahulu membahas tentang tradisi dalam masyarakat Pasuruan

¹⁶ Ali Machrus, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Berdiam Diri Selama 40 Hari Pasca Haji Dan Kaitannya Dengan Haji Maburr: Studi Kasus Di Kota Pasuruan* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008), Skripsi.

tentang ibadah haji, yakni berdiam diri pasca menunaikan ibadah Haji. Sedangkan pada penelitian kali ini, penulis melakukan penelitian tentang bagaimana persepsi masyarakat tentang istithâ'ah haji setelah adanya kebijakan antrean haji.

4. Penelitian Indah Purwanthini¹⁷

Penelitian kedua diteliti oleh Indah Purwanthini (04210044). Penelitiannya berjudul *Fenomena Haji Di Kalangan Masyarakat Petani: Studi Kasus Di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo*. Indah Purwanthini adalah mahasiswa jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini diselesaikannya pada tahun 2008.

Hasil dari penelitian ini yakni Masyarakat Desa Tenggir Barat Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok *kyai*. Kelompok ini adalah golongan dari para *kyai* yang memang menjadi panutan bagi masyarakat. Mereka memandang bahwa ibadah haji itu adalah ibadah yang sangat sakral, dan balasan surga bagi yang hajinya mabrur. Akan tetapi bagi para *kyai* itu, persyaratan untuk berhaji harus tetap diperhatikan. Yaitu, ibadah haji menjadi wajib bagi yang mampu, akan tetapi bagi yang tidak mampu tidak perlu memaksakan diri sehingga menelantarkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Golongan yang kedua adalah golongan orang-orang awam, yang mana mereka tidak memahami sama

¹⁷ Indah Purwanthini, *Fenomena Haji Di Kalangan Masyarakat Petani: Studi Kasus Di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008). Skripsi

sekali tentang haji. Sehingga syarat-syarat untuk berhaji banyak yang tidak memahaminya. Mereka beranggapan bahwa haji itu sangat penting sehingga dengan cara apa pun tetap harus berangkat berhaji, walaupun dengan cara berhutang ataupun menjual barang-barang yang dimiliki. Padahal semua itu berakibat pada keluarga yang ditinggalkannya.

Keinginan masyarakat untuk terus menunaikan haji sangat tinggi dan berdampak pada kesenjangan sosial. Masyarakat lebih mementingkan diri sendiri dengan alasan ingin selalu beribadah haji karena ingin dekat dengan Allah, padahal membantu sesama adalah lebih penting apalagi ibadah haji sudah pernah dilaksanakan. Dan yang terakhir, motivasi dari masyarakat petani adalah karena ingin dihormati karena kehajiannya. Selain itu juga mereka merasa gengsi karena yang lain sudah berhaji, jadi ingin mempunyai atribut sosial juga agar sama dengan yang lain jika sudah memiliki identitas haji.

Penelitian saudari Indah memiliki kesamaan dengan penelitian kali ini, yakni sama-sama membahas fenomena tentang haji yang terjadi di masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajiannya. Penelitian milik Saudari Indah menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat berupa pola pikir masyarakat yang masih awam tentang pemaknaan haji dan dampaknya terhadap hubungan sosial. Adapun penelitian kali ini membahas perubahan persepsi masyarakat tentang *istithâ'ah* haji setelah diberlakukannya kebijakan antrean haji.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Abdur Rohman Soleh, Skripsi, 2012	Pelaksanaan Haji Sunnah Di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.	• pokok pembahasan yakni membahas haji • sama-sama merupakan penelitian lapangan.	• Penelitian terdahulu membahas ibadah haji sunnah, motivasi melaksanakannya dan pengalaman masyarakat dalam berhaji. • Penelitian kali ini, yang dibahas adalah pandangan masyarakat terhadap haji, khususnya syarat <i>istithâ'ah</i> dalam haji dan persepsi mereka terhadap kebijakan antrean haji di Indonesia.
2.	Umaiya Syarifah (05540002), Skripsi, 2009.	Motif Sosial Melakukan Ibadah Haji Pada Masyarakat Desa Umbulmartani Di Kecamatan Ngemplak	• Membahas persepsi masyarakat ibadah haji • Sama-sama merupakan penelitian lapangan.	• Penelitian sebelumnya, kajiannya terletak pada motif yang melatarbelakangi masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. • Penelitian kali ini kajian yang diambil yakni bagaimana persepsi masyarakat tentang <i>istithâ'ah</i> haji setelah diberlakukannya kebijakan antrean haji
3.	Ali Machrus (04210107), Skripsi, 2008	Pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi berdiam diri selama 40 hari pasca haji dan kaitannya	• Pokok pembahasan yang sama yakni membahas tentang ibadah haji menurut pandangan masyarakat. • Sama-sama merupakan penelitian lapangan.	• Penelitian sebelumnya, yang diteliti adalah tradisi dalam masyarakat yakni berdiam diri pasca menunaikan ibadah haji. • Penelitian kali ini, penulismelakukan penelitian

		dengan haji mabrur: Studi kasus di Kota Pasuruan		tentang bagaimana persepsi masyarakat tentang istithâ'ah haji pasca kebijakan antrean haji.
4.	Indah Purwanthini (04210044), Skripsi, 2008	Fenomena haji di kalangan masyarakat petani: Studi kasus di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo	• Membahas tentang fenomena haji di lingkungan masyarakat. • Sama-sama merupakan penelitian lapangan.	• Penelitian sebelumnya, fenomena yang terjadi di masyarakat yang masih awam tentang pemaknaan haji dan dampaknya terhadap hubungan sosial. • Penelitian kali ini membahas persepsi masyarakat terhadap syarat haji yakni istithâ'ah.

B. Kajian Teori

1. Persepsi

Persepsi dapat diartikan sebagai proses pengamatan pada panca indra yang ditransformasikan ke dalam pengorganisasian kesan yang diamati oleh pengamat. Dengan demikian, persepsi menggambarkan pemahaman terhadap situasi berdasarkan pengalaman masa lalu.¹⁸

Menurut Jalaludin Rakhmat dalam bukunya Psikologi Komunikasi disebutkan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.¹⁹ Persepsi dapat juga diartikan sebagai makna, pendapat, opini atau sikap. Persepsi ditentukan oleh faktor personal dan faktor situasional. Berbeda dengan sensasi yang menerima stimuli melalui pancaindra, pancaindra bersama, persepsi memaknai stimuli dengan bantuan kalbu.

Ada juga yang memandang bahwa persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.²⁰

Perbedaan persepsi tiap-tiap orang terhadap suatu objek disebabkan oleh karena adanya perbedaan perhatian, harapan, kebutuhan, sistem nilai, dan ciri kepribadiannya. Persepsi bersifat selektif fungsional, artinya bahwa objek-objek

¹⁸ Abdul Aziz dan Kustini, *Ibadah Haji dalam Sorotan Publik*, 14

¹⁹ Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 51.

²⁰ Abdul Aziz dan Kustini, *Ibadah Haji dalam Sorotan Publik*, 15

yang memenuhi tujuan individu orang yang melakukan persepsi.

Dalam buku Psikologi Komunikasi dan Tabligh karya Armawati Arbi menjelaskan tingkatan persepsi manusia dalam bentuk tabel sebagaimana berikut:

Tabel 2.2 Tingkatan Persepsi Manusia²¹

No.	Tingkat Persepsi	Proses Pemahaman	Dimensi
1.	Persepsi Indrawi atau sensoris	<i>Al-Lams</i> (peraba), <i>Asy-syumm</i> (penciuman), <i>as-sam'</i> (Pendengaran), <i>al-abshor</i> (penglihatan), <i>al-qawl</i> (pengucapan untuk memberikan dan memperoleh informasi)	<i>Al-Jism</i>
2.	Persepsi Naluri	Syahwat (keinginan), dan <i>ghadab</i> (marah)	<i>An-nafsu</i>
3.	Persepsi Rasional	<i>An-nazar</i> (melihat dengan memperhatikan), <i>at-tadabbur</i> (memperhatikan secara seksama), <i>at-ta'ammul</i> (merenungkan), <i>al-itibar</i> (menginterpretasikan), <i>at-tafkir</i> (memikirkan), dan <i>at-tazakur</i> (mengingat)	<i>Al-aql</i>
4.	Persepsi Emosional	<i>Tuma'ninah</i> (tenang), <i>ulf</i> (jinak atau sayang), <i>ya'aba</i> (senang), <i>ra'fa wa rahmah</i> (santun), <i>wajilat</i> (bergetar, tunduk), <i>ribat</i> (mengikat), <i>galiz</i> (kasar), dan <i>hamiyah</i> (sombong).	<i>Al-qalbu</i>
5.	Persepsi Spiritual	Intuisi, hidayah, dan inspirasi	<i>Ar-ruh</i>
6.	Persepsi Transendental	Iman, ilham, dan wahyu	<i>Al-fitrah</i>

Informasi dan pesan dapat ditangkap melalui proses sensasi, persepsi, memori, dan cara berpikir. Faktor-faktor sensasi, perhatian, fungsional, dan struktural mempengaruhi persepsi. Perhatian juga termasuk ke dalam bagian tersebut.

²¹ Armawati Arbi, *Psikologi Komunikasi dan Tabligh* (Jakarta: Amzah, 2012), 99

a. Perhatian (*attention*) Mempengaruhi Persepsi

Perhatian adalah proses mental ketika stimuli lainnya melemah. Perhatian terjadi apabila manusia mengonsentrasikan diri pada salah satu alat indranya, dan mengesampingkan masukan-masukan melalui alat indera yang lain.²² Apa yang ditentukan oleh manusia ditentukan oleh faktor-faktor situasional dan personal. Perbedaan perhatian ini timbul dari faktor-faktor internal dari dalam diri manusia itu sendiri.

b. Faktor Fungsional/personal menentukan persepsi

Faktor fungsional/faktor personal mempengaruhi persepsi. Faktor kerangka rujukan terdiri dari pendidikan, pengetahuan, kebudayaan, pengalaman, dan kebutuhan.

c. Faktor-faktor struktural menentukan persepsi

Faktor-faktor struktural semata-mata berasal dari sifat stimuli fisik dan efek-efek syaraf yang ditimbulkan pada sistem syaraf individu.

2. Masyarakat

Tidak ada definisi tunggal tentang masyarakat. Hal ini dikarenakan sifat manusia dalam sebuah kelompok yang dinamis, selalu berubah dari waktu ke waktu. Akibatnya, persepsi para pakar tentang masyarakat juga berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Namun pada dasarnya isi dari definisi tersebut sama, yaitu masyarakat yang mencakup beberapa unsur sebagai berikut²³:

²² Armawati Arbi, *Psikologi Komunikasi dan Tabligh*, 100

²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), 26-27

- a. Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi secara teritorial angka minimalnya adalah dua orang yang hidup bersama.
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti umpamanya kursi, meja dan sebagainya. Oleh karena dengan berkumpulnya manusia maka akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti. Mereka juga mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang bertempat tinggal di daerah tertentu dalam waktu yang relatif lama, memiliki norma-norma yang mengatur kehidupannya menuju tujuan

yang dicita-citakan bersama, dan di tempat tersebut anggota-anggotanya melakukan regenerasi (beranak-pinak).²⁴

3. Haji

a. Pengertian Haji

Haji dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa haji adalah rukun Islam yang kelima (kewajiban ibadat yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu dengan mengunjungi *ka'bah* pada bulan haji dan mengamalkan amalan-amalan haji seperti ihram, tawaf, *sa'i*, wukuf, dan umroh).²⁵ Sayyid Sabiq mendefinisikan haji yaitu mengunjungi Mekkah untuk mengerjakan ibadah *Thawaf*, *Sa'i*, *Wuquf* di *Arofah*, dan ibadah ibadah lain untuk memenuhi perintah Allah SWT. dan mengharap keridloan-Nya.²⁶

Allah SWT telah menjadikan Baitullah suatu tempat yang dituju manusia pada setiap tahun untuk beribadah. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqoroh ayat 125,

وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَ أَمْنًا وَ التَّحِجُّوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ
وَ عَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُودِ

Artinya: *Dan (Ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan Jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim sebagai tempat shalat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail:*

²⁴ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana, 2011), 37

²⁵ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 501.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2004), 301.

“Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i’tikaf, yang ruku’, dan yang sujud”.

Waktu pelaksanaan haji telah ditentukan dalam syari’at, yaitu dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah atau yang biasa disebut bulan haji. Apabila seseorang berkunjung ke baitullah selain bulan haji, maka dinamakan umroh. Namun, selain perbedaan waktu pelaksanaan, ibadah haji dan ibadah umroh juga memiliki perbedaan dalam hal pengerjaannya. Dalam hal rukun, ibadah umroh terdiri dari ihrom, thawaf, sa’i dan tahalul. Dan hukum umroh adalah sunnah, berbeda dengan haji yang dihukumi wajib.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.²⁷

b. Dasar Hukum Kewajiban Haji

Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang lima dan hukumnya wajib dilakukan ketika telah memenuhi lima syarat, yaitu Islam, berakal, *baligh*, merdeka dan mampu. Ulama telah sependapat tentang syarat-syarat tersebut.

Dalil yang menjadi landasan hukum kewajiban haji adalah firman Allah SWT. yang berbunyi:

²⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَّ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ
عَنِ الْعَالَمِيْنَ

Artinya: *Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (Q.S. Ali Imron: 97).*

Sedangkan dalil yang berasal dari hadis Rasulullah bisa dinukil dari sebuah hadis masyhur. Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ
إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِتَاءِ الزَّكَاةِ وَحِجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: *Islam didirikan atas lima hal: bersaksi bahwa tiada tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan. (HR. Bukhari dan Muslim).*

Oleh karena itu, keislaman seseorang baru bisa dikatakan sempurna apabila ia telah bersyahadat, mendirikan sholat, menjalankan puasa ramadhan, membayar zakat, dan juga menunaikan ibadah haji. Berbeda dari rukun Islam lainnya, haji dilaksanakan bagi mereka yang tergolong orang yang mampu. Haji menjadi ibadah yang pelaksanaannya relatif tidak mudah, karena dalam pelaksanaan ibadah haji terdapat rukun dan wajib haji yang banyak membutuhkan tenaga. Selain itu, ibadah haji juga memerlukan biaya yang banyak, terlebih bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dari makkah.

Ketika Rasulullah SAW menyebut rukun Islam yang lima, beliau menjelaskannya dengan redaksi “*dan melaksanakan ibadah haji ke baitullah bagi yang mampu*”. Setiap orang mungkin mampu untuk menjalankan ibadah sholat dan puasa. Namun tidak setiap orang mampu untuk pergi ke tanah suci.

Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW. Menyatakan kepada para sahabat, “sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian ibadah haji, maka berhajilah.” Kemudian di antara mereka ada yang bertanya apakah pada setiap tahun wahai Rasulullah?, Rasulullah diam. Mereka kembali mengulangi pertanyaan yang sama, namun Rasulullah tetap diam. Akhirnya Rasulullah bersabda, “seandainya saya jawab ‘ya’, maka ibadah haji tentu diwajibkan kepada kalian setiap tahun dan kalian pasti tidak dapat untuk memenuhinya.”²⁸ Seluruh umat Islam telah sepakat wajibnya ibadah haji atas mereka yang telah mampu setidaknya satu kali selama hidupnya.²⁹

Hal ini merupakan keringanan dan rahmat dari Allah SWT. sebab umat Islam tidak akan mampu untuk melaksanakan ibadah haji setiap tahun. Maka Allah SWT menghendaki kewajiban itu dilaksanakan hanya sekali seumur hidup.

c. Syarat dan Rukun Haji

Sebagaimana ibadah lainnya, ibadah haji juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin mengamalkannya. Adapun syarat haji antara lain³⁰:

²⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Menjawab Masalah Haji*, 26-27

²⁹ Sa'id bin Abdul Qodir Basyanfar, *Al-Mughnie Tuntunan Manasik Haji dan Umroh Terlengkap*, (Bandung: i-dea Publishing, 2006), 2

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, 2007), jilid 3, 378.

- 1) Syarat mutlak bagi orang yang ingin menunaikan ibadah haji adalah ia haruslah beragama Islam.
- 2) Taklif (orang *baligh* dan berakal sehat). Haji tidak wajib atas anak kecil dan orang gila sebab keduanya belum mencapai kategori *mukallaf* dan tidak dituntut untuk mengerjakan hukum-hukum syariat.
- 3) Orang yang merdeka. Haji tidak wajib atas hamba sahaya. Sebab haji adalah ibadah yang jauh tempatnya, memerlukan perjalanan jauh, dan disyaratkan adanya kemampuan dalam hal bekal dan kendaraan. Hal ini mengakibatkan terabaikannya hak-hak majikannya yang berkaitan dengan si hamba. Karena itu haji tidak wajib atasnya, sama seperti jihad.
- 4) Mempunyai kemampuan atau kesanggupan (*istithâ'ah*) dalam segala hal, baik membayar ongkos naik haji, memberi nafkah kepada keluarga yang ditinggalkan selama perjalanan, sehat badan, terjamin keamanannya dalam perjalanannya. Dalam sebagian hadits disebutkan bahwa maksud dari kemampuan dalam perjalanan adalah bekal dan kendaraan. Sebagaimana jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya mengenai pengertian kemampuan haji, beliau menjawab:

الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ

Artinya: “Biaya dan Kendaraan”³¹

Dengan kata lain, orang yang berhaji harus mampu mempersiapkan bekal yang mencukupinya. Baik selama dalam perjalanan maupun untuk tinggal

³¹ Ibnu Qudamah, *AL-Mughni*, terj. Amir Hamzah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 366

di Tanah Suci, dan mampu mempersiapkan kendaraan yang ditungganginya.³²

Dari syarat-syarat tersebut, dapat pula dibagi menjadi tiga bagian³³, yaitu:

Pertama, syarat wajib dan syarat sahnya haji, yaitu Islam dan berakal.

Oleh sebab itu, haji tidak wajib dan tidak sah bagi kafir dan orang gila, sebab keduanya tidak termasuk ahli ibadah. *Kedua*, syarat wajib dan syarat cukup, yaitu *baligh* dan merdeka. Apabila anak kecil dan budak pergi haji, maka hajinya sah, namun tidak bisa menggugurkan hajinya yang wajib. *Ketiga*, syarat wajib, yakni *istithâ'ah* atau syarat kemampuan. Apabila orang yang tidak mampu mengalami kesulitan lalu ia berjalan kaki dengan tanpa biaya dan kendaraan, kemudian menjalankan ibadah haji, maka hukum hajinya dianggap sah dan cukup, sebagaimana halnya ketika ia merasa berat untuk berdiri ketika shalat, dan ketika menjalankan puasa.

Dalam kitab *Al-Umm*, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa yang dimaksud 'mampu' ada dua macam³⁴, yakni:

- 1) Seseorang yang sehat badannya dan mempunyai harta yang cukup sebagai bekal melaksanakan ibadah haji. Kemampuan seperti ini adalah kemampuan yang sempurna, maka ia wajib melaksanakan ibadah haji dan harus dilakukan oleh dirinya sendiri (tidak boleh diwakilkan).
- 2) Seseorang yang badannya tidak sehat dan tidak sanggup menaiki kendaraannya sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah haji dengan berkendara, tetapi ia seseorang yang bisa disuruh untuk menghajikan dirinya atau memiliki harta yang bisa membiayai orang lain dalam melaksanakan ibadah haji, maka orang seperti ini juga disebut sebagai

³² Yusuf Qordhawi, *Tanya Jawab Fiqh Spesial: Haji dan Umroh, Sholat Id dan Kurban* (Surakarta: Era Intermedia, 2008), 14.

³³ Ibnu Qudamah, *AL-Mughni*, terj. Amir Hamzah, 364-365.

³⁴ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Muhammad Yasir Abd. Muthalib, 558

orang yang mampu melaksanakan haji dan wajib melaksanakannya walaupun diwakilkan oleh orang lain.

Kemampuan (*istithâ'ah*) bisa juga digolongkan menjadi dua pengertian. *Pertama*, kemampuan personal (internal), yakni kemampuan yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu mencakup antara lain kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan ekonomi yang cukup baik bagi dirinya maupun keluarga yang ditinggalkan, dan didukung dengan pengetahuan agama, khususnya tentang manasik haji. *Kedua*, kemampuan umum (eksternal), yakni kemampuan yang harus dipenuhi oleh lingkungan negara dan pemerintah mencakup antara lain peraturan perundang-undangan yang berlaku, keamanan dalam perjalanan, fasilitas, transportasi, dan hubungan antar negara baik multilateral maupun bilateral antara pemerintah Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi. Dengan terpenuhinya dua kemampuan tersebut, maka perjalanan untuk menunaikan ibadah haji baru dapat terlaksana dengan baik dan lancar.³⁵

Ulama berbeda pendapat mengenai makna *istithâ'ah* (Mampu). Menurut *Mazhab Hanafi*, mampu meliputi tiga hal, yakni fisik, finansial, dan keamanan. Penjelasannya sebagai berikut³⁶:

- 1) Kesanggupan fisik artinya kesehatan badan. Jadi, tidak wajib haji atas orang sakit, orang yang berpenyakit kronis, orang cacat, orang yang mati separuh badannya, orang buta meskipun ada orang yang menuntunnya, orang tua renta yang tidak dapat duduk sendiri di atas kendaraan, orang tahanan, dan orang yang dilarang oleh penguasa yang lalim untuk berangkat haji, karena untuk wajibnya haji ini Allah Ta'ala telah mensyaratkan kesanggupan.

³⁵ Abdul Aziz dan Kustini, *Ibadah Haji dalam Sorotan Publik*, 12-13

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam*, jilid 3, 744-745.

- 2) Kesanggupan finansial adalah memiliki bekal dan kendaraan. Yakni mampu menanggung biaya pulang pergi serta punya kendaraan, yang merupakan kelebihan dari biaya tempat tinggal serta keperluan-keperluan lain (seperti pakaian, perabotan rumah, pembantu, dan sejenisnya) dan juga harus lebih dari nafkah keluarganya yang harus dinafkahinya sampai waktu kepulangannya.
- 3) Kesanggupan keamanan adalah jalan biasanya aman, meskipun dengan membayar uang suap jika perlu, sebab kesanggupan haji tidak terwujud tanpanya.

Menurut pendapat Mazhab *Maliki*, kesanggupan adalah bisa tiba di makkah menurut kebiasaan, dengan berjalan kaki atau berkendara. Artinya kesanggupan berangkat saja. Adapun kesanggupan pulang tidak termasuk hitungan. Imam Malik berfatwa: *“memungkinkannya sampai ke tempat tujuan dengan mudah tanpa halangan yang benar-benar berat melebihi perjalanan biasa dan disertai adanya jaminan keamanan bagi jiwa dan harta bendanya.”* Menurut mazhab *Maliki*, tidak disyaratkan adanya perbekalan dan kendaraan. Bahkan di kalangan mereka, ibadah haji itu wajib bagi yang mampu berjalan kaki dan punya keterampilan khusus untuk memenuhi keperluan sehari-harinya selama perjalanan haji. Penjelasan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kekuatan badan. Artinya dapat tiba di mekah menurut kebiasaan, dengan berjalan ataupun berkendara, melalui darat atau laut tanpa kesulitan yang berarti
- 2) Adanya bekal yang cukup sesuai dengan kondisi orang dan sesuai pula dengan kebiasaan mereka. Bekal ini dapat diganti dengan keterampilan kerja apabila pekerjaan tersebut tidak merendahkan pelakunya dan mencukupi kebutuhannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, membuktikan bahwa mazhab *Maliki* tidak mensyaratkan adanya bekal dan kendaraan itu

sendiri. Jalan kaki bisa menggantikan kendaraan, bagi orang yang mampu, dan orang yang memiliki keterampilan kerja yang dapat menjamin pemasukan sehingga tidak perlu membawa bekal atau uang.

- 3) Tersedianya jalan, yaitu jalan yang dilalui, dan biasanya jalan ini aman. Jika biasanya tidak aman, maka tidak wajib haji apabila jalan laut menjadi satu-satunya pilihan. Ini berarti jalan itu harus aman bagi jiwa dan harta dari gangguan perampas, pencuri dan perampok.

Menurut mazhab Syafi'i, ada tujuh syarat mampu bagi orang yang menunaikan ibadah haji ataupun *umroh* yang tempat tinggalnya berjarak lebih dari 89 km (*Qashar*) dari Makkah³⁷.

- 1) Kemampuan fisik. Artinya, dia berbadan sehat, bisa duduk di atas kendaraan tanpa bahaya besar atau kesulitan yang berarti.
- 2) Kemampuan finansial. Artinya tersedianya bekal beserta wadahnya serta ongkos keberangkatan ke mekah dan kepulangan ke kampung.
- 3) Adanya kendaraan. Tersedianya kendaraan yang sesuai dengan status seseorang dengan cara membelinya dengan harga rata-rata atau dengan menyewa dengan biaya rata-rata.
- 4) Adanya air, bekal dan makanan hewan tunggangan
- 5) Kesanggupan dari sisi keamanan. Artinya adalah keamanan jalan bagi jiwa dan hartanya di semua tempat sesuai dengan kondisi yang layak baginya. Selama ada *mudhorot* dalam perjalanannya, maka dia tidak wajib haji.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam*, jilid 3, 386-388.

- 6) Wanita harus disertai *mahrom*, suami, atau rombongan wanita yang terpercaya. Sebab perjalanan wanita seorang diri itu haram.
- 7) Perjalanan yang memungkinkan. Artinya, setelah terpenuhinya segala kesanggupan di atas, masih tersedia waktu yang cukup untuk menunaikan ibadah haji. Jadi seseorang tidak wajib haji apabila tidak mampu pada waktu haji (bulan *syawal* sampai tanggal 10 Dzulhijjah).

Menurut Mazhab *Hambali* kesanggupan yang disyaratkan adalah kemampuan atas bekal dan kendaraan, karena Nabi SAW. Telah menafsirkan kesanggupan dengan bekal dan kendaraan. Jadi kita wajib merujuk kepada penafsiran Beliau.

Perbedaan pendapat ini dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3 Perbedaan Pendapat Para Ulama Mengenai Pengertian Istithâ'ah

No.	Mazhab	Pengertian Istithâ'ah
1	Mazhab Hanafi	• Perbekalan dan kendaraan • Sehat jasmani • Perjalanan yang aman
2	Mazhab Maliki	Imam Malik berfatwa: “<i>memungkinkannya sampai ke tempat tujuan dengan mudah tanpa halangan yang benar-benar berat melebihi perjalanan biasa dan disertai adanya jaminan keamanan bagi jiwa dan harta bendanya.</i>” Menurut mazhab Maliki, tidak disyaratkan adanya perbekalan dan kendaraan. Bahkan di kalangan mereka, ibadah haji itu wajib bagi yang mampu berjalan kaki dan punya keterampilan khusus untuk memenuhi keperluan sehari-harinya selama perjalanan haji.
3	Mazhab Syafi'i	• Fisik • Finansial • Kendaraan dengan harga yang sesuai pasaran • Adanya air, bekal dan makanan hewan tunggangan • Kesanggupan dari sisi keamanan • Wanita harus disertai <i>mahrom</i>

		• Memungkinkan dilakukannya perjalanan
4	Mazhab Hambali	• Perbekalan, yakni segala sesuatu yang diperlukan saat keberangkatan dan kepulangan berupa makanan, minuman dan pakaian. • Kendaraan, yakni kendaraan yang layak baik itu membeli atau menyewa. Kendaraan menjadi syarat khusus bagi jamaah haji yang jauh.

Orang yang mampu melakukan perjalanan haji dengan tubuh sehat dan nafkah-nafkah haji yang dimilikinya, tetapi dia malas untuk melaksanakan kewajiban haji hingga mati maka ia berdosa. Karena dia meninggalkan dengan sengaja salah satu rukun Islam dan menyia-nyiaikan salah satu kewajiban mendasar dalam Islam.³⁸

Dalil yang menunjukkan syarat itu adalah firman Allah SWT. :

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا³⁹

Artinya: mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. (Q.S. Ali Imron: 97).

Menurut pendapat jumhur, orang yang tidak bisa mengerjakan hajinya dalam keadaan kuat fisiknya, namun dia memiliki cukup harta untuk ibadah haji, maka haruslah hajinya itu dikerjakan oleh orang lain, karena ia sudah tak mungkin lagi mengerjakannya sendiri. Haji orang yang semacam ini dapat dikerjakan orang lain atas namanya dan di namakan haji badal.

³⁸ Yusuf Qordhawi, *Tanya Jawab Fiqh*, 11

³⁹ QS. Ali Imron (3): 97

Menunaikan haji atas nama orang lain yang tidak mampu (*al-Ma'dhub*) terdapat dua pendapat⁴⁰ yakni:

Pendapat pertama, mayoritas ulama berpendapat bahwa siapa saja yang pada mulanya mampu menunaikan haji namun menjadi tidak mampu melaksanakannya karena sakit yang tidak diharapkan dapat sembuh kembali atau karena faktor usia lanjut, wajib baginya mewakilkan hajinya kepada orang lain untuk melaksanakan haji atas namanya. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Tsauri, Ibnu Mubarak, Imam Abu hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Ishaq.

Diriwayatkan oleh Al Fadhal Ibnu Abbas:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ امْرَأَةً حَدَّثَنَا مُسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَتَمِ عَامِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَذْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أُحْجَّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

Artinya: Seorang telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Sulaiman bin Yasar dari Ibnu Abbas dari Al-Fadhal bin Abba radiallahu 'anhum bahwa ada seorang wanita. Dan diriwayatkan pula oleh Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 'Abdul Aziz bin Abu Salamah telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Sulaiman bin Yasar dari

⁴⁰ Sa'id bin Abdul Qodir Basyanfar, *Al-Mughnie*, 42-44

Ibnu Abbas radiallahu anhuma berkata: ada seorang wanita dari suku Khats'am pada pelaksanaan haji wada' lalu berkata: wahai Rasululla sesungguhnya kewajiban yang Allah tetapkan untuk pada hamba-Nya tentang haji sampai kepada bapak saya ketika dia telah berusia lanjut sehingga dia tidak mampu untuk menempuh perjalanannya, apakah terpenuhi kewajiban untuknya bila saya menghajikannya? Beliau menjawab: boleh.⁴¹

Pendapat kedua, disampaikan oleh imam malik, al-laits, imam hasan bin shalih. Pendapatnya berbunyi “seseorang tidak boleh menunaikan haji atas nama orang lain kecuali atas nama orang yang sudah meninggal dan belum melaksanakan ibadah haji fardlu.” Imam Malik berkata, “tidak ada kewajiban haji bagi orang itu kecuali ia mampu melaksanakan sendiri karena Allah SWT berfirman, ‘...bagi orang yang mampu menempuh perjalanan haji.’ Sedangkan orang ini tidak mampu.”

Adapun yang termasuk rukun rukun haji yakni:

- 1) Niat ikhlas karena Allah
 - 2) Wuquf di arofah
 - 3) Mabit di Muzdalifah hingga terbit matahari dan sholat subuh di sana
 - 4) Melakukan sa'i antara shafa dan marwa.
4. Kebijakan Haji di Indonesia
- a. Peraturan Perundang-Undangan tentang Haji

Di Indonesia, permasalahan tentang penyelenggaraan haji diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh

⁴¹ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz I, 571

Undang-Undang No. 34 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (UU Ibadah Haji).⁴²

Ada dua penyelenggaraan Ibadah haji di Indonesia. Ada yang diselenggarakan oleh pemerintah dan ada pula yang diselenggarakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus (Biro Perjalanan yang telah mendapat ijin dari Menteri Agama).

Yang diselenggarakan oleh pemerintah disebut ibadah haji reguler sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permen Agama 14/ 2012 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permen Agama 14/2012. Sedangkan ibadah haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus disebut ibadah haji khusus dan diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

b. Peraturan Tentang Kuota Haji

Kuota haji adalah batasan jumlah Jemaah Haji Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berdasarkan ketetapan

⁴² Letezia Tobing, *Ini Aturan Mengenai Waiting List Pemberangkatan Jemaah Haji*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5397cebf4a725/ini-aturan-mengenai-iwaiting-list-i-pemberangkatan-jemaah-haji> , diakses pada tanggal 31 Maret 2017.

Organisasi Konferensi Islam.⁴³ Pada tahun 2017, Pemerintah telah menetapkan dan membagi kuota nasional 2017 menjadi kuota masing-masing provinsi. Kuota nasional ditetapkan oleh Menteri Agama sebanyak 221.000 (dua ratus dua puluh ribu) orang yang terbagi ke dalam kuota haji reguler 204.000 (dua ratus empat ribu) orang dan kuota haji khusus 17.000 (tujuh belas ribu) orang.⁴⁴

Seseorang yang ingin naik haji harus melakukan pendaftaran jemaah haji. Pendaftaran Jemaah Haji dinyatakan sah setelah yang bersangkutan mendapatkan nomor porsi.⁴⁵ Nomor porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji yang mendaftar.⁴⁶ Nomor porsi ini hanya berlaku bagi jemaah yang bersangkutan dan tidak dapat digantikan. Karena adanya aturan mengenai kuota haji ini, maka tidak semua orang bisa langsung berangkat naik haji pada tahun berjalan. Ada yang dinamakan “daftar tunggu (*waiting list*)”. Daftar tunggu (*waiting list*) adalah daftar Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji.

Yusuf Al-Qaradhawi juga menyinggung tentang kuota haji dalam bukunya Menjawab Masalah Haji Umroh & Qurban. Penetapan kuota yang diberlakukan di negara-negara dimaksudkan untuk membendung keinginan umat Islam dalam melaksanakan ibadah haji. Jika tidak, niscaya jama'ah haji akan bertambah ramai dan penuh sesak. Apabila tidak dibatasi, akan

⁴³ Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016

⁴⁴ Abdul Basyir, *Kemenag Tetapkan Kuota Haji Indonesia 2017 Capai 221.000 Jemaah*, <http://haji.kemenag.go.id/v3/content/kemenag-tetapkan-kuota-haji-indonesia-2017-capai-221000-jemaah>, diakses pada tanggal 16 Mei 2017

⁴⁵ Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016

⁴⁶ Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016

berdatanglah jutaan orang menuju baitullah sehingga dikhawatirkan akan banyak saudara kita yang mati terinjak-injak.

Mereka yang pernah melaksanakan ibadah haji, masih ingin untuk mengulanginya beberapa kali. Maka ditetapkanlah kuota bagi masing-masing negara dalam rangka membatasi membludaknya jama'ah di Tanah Suci. Pada praktiknya, setiap tahun, jumlah mereka yang ingin menunaikan ibadah haji selalu lebih banyak dibanding kuota yang disediakan. Usaha pembatasan ini tentu saja sangat baik sebagai langkah pencegahan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.⁴⁷

Apabila terdapat sisa kuota nasional, maka akan diprioritaskan kepada beberapa kriteria yang dijelaskan dalam pasal 14 ayat (2) huruf c PMA No. 29 Tahun 2015, yakni sebagai berikut:

- 1) Jemaah yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem
- 2) Sudah pernah melaksanakan ibadah haji dan termasuk dalam alokasi kuota tahun berjalan
- 3) Berusia minimal 75 tahun dan telah mengajukan permohonan
- 4) Penggabungan mahram suami/istri yang dibuktikan dengan kutipan akta nikah, dan kartu keluarga
- 5) Penggabungan mahram anak/orang tua yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat kenal lahir

⁴⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Menjawab Masalah Haji*, 28

- 6) Jemaah haji yang berstatus cadangan dan sudah melunasi pada tahun berjalan
- 7) Dan jemaah haji nomor porsi berikutnya.⁴⁸



⁴⁸ Pasal 14 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2015



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini masuk dalam penelitian hukum empiris (*empirical law research*). Penelitian hukum empiris adalah mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behaviour*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini bertolak dari data di lapangan sebagai data primer, sedangkan data pustaka normatif atau aturan tertulis dijadikan sebagai data sekunder.⁴⁹

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 54

Dalam hal ini, studi empiris yang dimaksud berkenaan dengan perubahan persepsi masyarakat desa Donowarih kecamatan Karangploso terhadap *istithâ'ah* haji pasca kebijakan antrean haji. Objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial.⁵⁰

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.⁵¹ Pendekatan ini bersifat deskriptif. Pendekatan ini jawaban permasalahannya dicari melalui studi lapangan (*field research*).⁵²

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis melakukan analisis dengan cara mendeskripsikan, menggambarkan, serta memberi arti hasil penelitian ini. Data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berupa naskah wawancara dan data lainnya. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah agar dapat menggambarkan realitas empiris dibalik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. Realitas empiris tersebut didapat di lokasi penelitian yakni dari masyarakat Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten

⁵⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 82

⁵¹ Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 21

⁵² Muslan Abdurrohman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009), 103

Malang. Hasil pengamatan tersebut kemudian dianalisis dengan cara mendeskripsikan serta menguraikannya secara rinci sehingga mudah untuk dipahami.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Desa Donowarih adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Karangploso Kabupaten. Desa ini terletak di sebelah selatan kaki Gunung Arjuna bahkan sebagian dusunnya berada di lereng gunung. Topografi berupa dataran dan perbukitan serta berada pada ketinggian 600 sampai dengan 850 m dari permukaan air laut sehingga mengakibatkan desa ini berhawa sejuk dan dingin.⁵³

Lokasi ini dipilih karena penulis menemukan beberapa fenomena sosial yang menarik untuk dikaji lebih mendalam yaitu:

Pertama, masyarakat di desa ini mayoritas beragama Islam dan masih tergolong tradisional. Budaya-budaya dan adat istiadat masih cukup kental di desa ini. Terbukti dengan masih kuatnya budaya jaran kepeng dan kuda lumping. Selain itu, amalan-amalan seperti tahlilan, *manakiban*, *sholawatan* juga secara rutin diamalkan oleh masyarakat desa Donowarih.

Kedua, banyak masyarakat yang sudah berumur sekitar 40-80 tahun namun belum menunaikan haji. Banyak dari mereka yang mempertimbangkan usia mereka

⁵³ Desa Donowarih, *Selayang Pandang Desa Donowarih*, <http://donowarih.blogspot.co.id/> diakses pada tanggal 2 april 2017

dengan masa tunggu pemberangkatan haji yang terbilang lama. Mereka khawatir umur mereka tidak akan sampai hingga waktu pemberangkatan yang telah ditentukan. Sehingga, ibadah *umroh* mereka anggap sebagai solusi. Mereka beranggapan, daripada menunggu haji yang sangat lama, lebih baik *umroh* dan bisa sampai ke Baitullah.

Ketiga, dari segi ekonomi, masyarakat desa Donowarih dapat dikategorikan mampu. Mata pencarian masyarakat desa Donowarih rata-rata adalah dari pertanian dan perkebunan. Banyak dari mereka yang memiliki tanah yang luas namun sangat jarang yang menunaikan ibadah haji dan beberapa dari mereka lebih memilih untuk menunaikan ibadah *umroh*. Padahal, syarat *istithâ'ah* haji dalam hal finansial dapat mereka penuhi. Sedangkan disisi lain, ada sebagian kecil masyarakat yang tergolong tidak mampu karena hanya berprofesi sebagai tukang keliling, cilok, buruh tani dan profesi sejenis yang malah telah menunaikan ibadah haji.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁵⁴ Cara pengumpulan datanya yakni dengan wawancara. Penulis mewawancarai langsung para informan di desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

⁵⁴ Marzuki, *Metodologi Riset*. Cet ke tujuh (Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama, 2000) h.55

Sumber utama penulis yakni masyarakat desa Donowarih yang telah berumur antara 40-80 tahun. Karena pada usia tersebut, masyarakat akan dihadapkan pada masalah fisik dan kesehatan. Yang mana, faktor-faktor tersebut akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi masyarakat untuk tetap mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji atau tidak, dibanding dengan masyarakat yang berada di usia 40 tahun ke bawah. Masyarakat yang dipilih juga merupakan yang mampu secara finansial namun pas-pasan. Karena masyarakat yang demikian akan lebih condong dalam memilih apakah uangnya digunakan untuk mendaftar haji namun harus menunggu waktu yang lama untuk berangkat karena adanya antrean haji atau lebih memilih umroh namun bisa segera diberangkatkan. Penulis mengambil 7 subjek penelitian dengan rincian: 6 sampel masyarakat desa dan 1 tokoh masyarakat. 6 sampel ini adalah masyarakat yang belum menunaikan ibadah haji dan lebih memilih melaksanakan ibadah umroh dan 1 tokoh masyarakat yakni seorang tokoh agama di desa Donowarih yakni KH. Lutfi Hakim (Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda, Karangploso).

Adapun biodata informan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Biodata Informan

No.	Nama	Umur	Alamat
1.	KH. Lutfi Hakim	47	Pondok Pesantren Mambaul Huda Desa Ngambon Kec. Karangploso, Kab. Malang.
2.	Dading	70	Dusun Karangjuwet No. 7 Rt. 32 Rw. 09 Desa Donowarih Kec. Karangploso
3.	Rantinem	80	Dusun Karangjuwet No. 15 Rt. 32 Rw. 08 Desa Donowarih Kec. Karangploso

4.	Ary Widya Hartono	51	Dusun Karangjuwet No. 22 Rt. 36 Rw. 09 Desa Donowarih Kec. Karangploso
5.	Suharyati	57	Dusun Karangjuwet No. 4 Rt. 36 Rw. 09 Desa Donowarih Kec. Karangploso
6.	Nursiati	46	Dusun Karangjuwet No. 15 Rt. 36 Rw. 09 Desa Donowarih Kec. Karangploso
7.	Muhammad Afandi	77	Dusun Karang Rt. 5 Rw. 2 No. 11 Desa Donowarih Kec. Karangploso

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai hasil penelitian, karya ilmiah, dan dokumen yang berkaitan langsung dengan penelitian.⁵⁵ Buku yang digunakan adalah buku-buku yang memuat permasalahan haji seperti: a) Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq, b) Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili, c) Tanya Jawab Fiqh Spesial Haji dan Umroh, Sholat Id dan Kurban karya Yusuf Qordlowi, d) Al-Mughnie karya Ibnu Qudamah, e) Ibadah Haji dalam Sorotan Publik karya Abdul Aziz dan Kustini. Kemudian ditunjang juga dengan buku-buku yang membahas tentang masyarakat, seperti : a) Sosiologi Suatu Pengantar karya Soerjono Soekanto, b) Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial karya Elly M. Setiadi. Dan ada juga buku lainnya yang berkaitan dengan metodologi penelitian.

⁵⁵ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang* (Malang: t.p, 2011), 23

3. Data Tersier

Sumber data tersier adalah data penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data-data primer dan sekunder pada penelitian ini. Penulis menggunakan kamus sebagai pelengkap dan penjelas data.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan beberapa metode atau tahapan, yaitu:

1. Wawancara

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode wawancara, yaitu tanya jawab terhadap informan terkait permasalahan yang hendak dikaji dan diteliti.⁵⁶ Untuk mendapatkan informasi dan data yang valid, maka penulis mewawancarai informan yang bersangkutan langsung dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Dalam pelaksanaannya, penulis akan menanyakan poin-poin inti dengan lebih bebas dan lebih terbuka agar pihak yang diwawancarai bisa lebih mudah dimintai informasi. Sebisanya mungkin informan tidak akan sampai merasa canggung. Sehingga dalam upaya penggalan informasi dapat berjalan dengan maksimal. Teknik pengambilan

⁵⁶ Nazir Moh, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193

sempel yang dipakai adalah *purposive sampling*⁵⁷ yakni pengambilan sampel berdasarkan penilaian tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Adapun unsur-unsurnya yakni informan berada pada usia antara 40-80 tahun dan termasuk golongan orang yang mampu secara finansial khususnya untuk berhaji.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal yang variabelnya berupa catatan-catatan harian, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan lain sebagainya.⁵⁸ Penulis menggunakan data-data yang berhubungan dengan masa tunggu keberangkatan haji yakni dokumen desa sebagai data tambahan untuk menambah kelengkapan data.

F. Teknik pengolahan dan analisis data

Setelah data lapangan terkumpul, maka tahapan selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa tahapan yakni: *editing*, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

1. Editing

Pada tahap *editing*, penulis meneliti kembali data-data yang telah diperoleh untuk memastikan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian telah lengkap dan jelas. Penulis mencermati kembali data-data wawancara terhadap informan dari Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, observasi dan dokumentasi yang telah diperoleh.

⁵⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode*, 159

⁵⁸ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 236

2. *Classifying*

Klasifikasi adalah menyusun dan menyistematiskan data-data yang diperoleh dari para informan ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan dan rumusan masalah.⁵⁹

3. *Verifying*

Setelah di klasifikasi, proses selanjutnya ialah verifikasi yaitu langkah kegiatan yang dilakukan pada penelitian untuk memperoleh data dan informasi di lapangan dan harus di *cross check* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.⁶⁰ Pada proses verifikasi ada hal-hal yang perlu ditinjau kembali yaitu apakah data yang dibutuhkan sudah tersedia seluruhnya, bagaimana cara memperoleh data dan dari mana data tersebut diperoleh.

4. *Analysing*

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan terinterpretasi. Interpretasi pada dasarnya merupakan penarikan kesimpulan dan analisis.⁶¹ Penulis menganalisis data temuan di lapangan dan data yang didapat dari bahan rujukan. Adapun Dalam menganalisis data digunakan metode *Deskriptif Analisis* dengan pola pikir *Induktif*, hal ini penting dilakukan agar dapat menjawab rumusan masalah dengan runtut dan sistematis.

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 104.

⁶⁰ Nanang Sujana, Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), h.85

⁶¹ Masri Singaribun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989), h.263

5. *Concluding*

Concluding adalah pengambilan kesimpulan dari suatu proses penulisan terakhir yang menghasilkan suatu jawaban.⁶² Pada tahap terakhir ini penulis membuat kesimpulan dari hasil penelitian dengan mengacu pada rumusan masalah yang ada, dengan pemaparan yang mudah dipahami.



⁶² Nanang Sujanah, Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, h.89



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Umum tentang Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

Desa Donowarih merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Karangploso kabupaten Malang provinsi Jawa Timur. Desa ini terletak di sebelah selatan gunung Arjuna, bahkan salah satu dusun di desa ini yaitu dusun Borogragal terletak di lereng gunung Arjuna. Desa ini berada pada ketinggian 760 m di atas permukaan laut. Dikarenakan letaknya dekat dengan lereng gunung Arjuna, maka kondisi topografi pada desa ini sangat subur yang terdiri dari perbukitan dan persawahan, serta desa ini juga memiliki banyak sumber air. Maka tak heran apabila mayoritas penduduk desa ini memiliki lahan pertanian, sayur mayur, padi, jagung, buah-buahan seperti mangga, kelengkeng, tebu, kopi dan lain sebagainya. Adapun

gambaran detailnya Desa ini terdiri dari Lahan persawahan seluas 166 Ha, Tanah Ladang 289 Ha, Hutan 736 Ha, pemukiman 147 Ha, dan fasilitas umum lainnya seluas 39,982 Ha.

Desa Donowarih berjarak 2,5 Km dari kecamatan Karangploso kabupaten Malang. luas desa ini 1.298,018 Ha yang terdiri dari empat dusun, yaitu: dusun Karangjuwet, Jaraan, Karangan, dan Borogragal. Adapun beberapa desa yang berbatasan langsung dengan desa Donowarih di antaranya sebagai berikut:

1. Sebelah utara : Desa Bocek
2. Sebelah timur : Desa Girimoyo
3. Sebelah Selatan : Desa Pendem
4. Sebelah barat : Desa Tawangargo

Data terbaru pada tahun 2014 Jumlah penduduk pada Desa ini sebesar 9.085 jiwa dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak 2.492. adapun jumlah KK miskin sebesar 743 KK. Adapun jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, pada jenis kelamin perempuan berjumlah 4.495 jiwa sedangkan pada jenis kelamin laki-laki berjumlah 4.590 jiwa.

Mayoritas mata pencarian penduduk desa Donowarih adalah petani, buruh tani dan buruh batu; buruh tani berjumlah 841 jiwa dan petani 784 jiwa dan buruh atau tukang batu berjumlah 318. Adapun sisanya memiliki pekerjaan beraneka ragam, diantaranya sebagai berikut:

1. Usaha mikro : 307 Jiwa
2. Karyawan Swasta : 285 Jiwa
3. Sopir : 111 Jiwa

- | | | |
|----------------------|------|------|
| 4. PNS,TNI/POLRI | : 58 | Jiwa |
| 5. Pensiunan PNS/TNI | : 46 | Jiwa |
| 6. Pedagang | : 65 | Jiwa |
| 7. Peternak | : 35 | Jiwa |
| 8. Lainnya | : 96 | Jiwa |

Dari sektor pendidikan masih tergolong rendah, hal ini dikarenakan mayoritas penduduk desa Donowarih hanya mengenyam pendidikan sampe tingkat sekolah dasar yang berjumlah 3.166 jiwa. Sedangkan lulusan TK berjumlah 406 jiwa, SLTP berjumlah 1.331 jiwa. Adapun yang mengenyam pendidikan hingga SLTA hanya berjumlah 883 jiwa, sedangkan yang melanjutkan hingga perguruan tinggi berjumlah 202 jiwa. Sedangkan sisanya berjumlah 293 jiwa tidak merasakan bangku sekolah.

Adapun jumlah fasilitas pendidikan desa Donowarih terdiri dari taman kanak (TK) atau raudhtul athfal (RA) berjumlah 5 buah, sedangkan dari Sekolah Dasar (SD) berjumlah 3 buah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berjumlah 2 buah dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) berjumlah 1 buah. Adapun fasilitas penunjang kesehatan di desa Donowarih terdiri dari POSYANDU berjumlah 8 unit, Polindes 1 unit. Sedangkan dari tenaga kesehatan, bidan desa berjumlah 2 orang dan Prakter dokter 2 orang.

B. Paparan Data

Pada paparan dan analisis data ini secara garis besar menjelaskan tentang persepsi masyarakat desa Donowarih kecamatan Karangploso tentang Istithâ'ah

Haji pasca kebijakan antrean haji di Indonesia.

1. **Pandangan Masyarakat Desa Donowarih terhadap Istithâ'ah dalam Ibadah Haji**

Kewajiban haji akan dibebankan terhadap mereka yang telah memenuhi syarat-syarat haji. Sehingga orang Islam yang ingin menunaikan ibadah haji tentunya harus terlebih dahulu mengetahui keilmuan tentang haji, baik itu pengertian, rukun-rukun hingga syarat-syarat haji. Dari beberapa syarat-syarat haji, terdapat syarat yang masih terjadi adanya perdebatan di kalangan ulama fiqih yakni pemaknaan dari *istithâ'ah*. Masyarakat desa Donowarih memiliki beragam pemahaman terhadap makna dari *istithâ'ah*. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah temuan penulis berdasarkan hasil dari wawancara dengan informan.

a. **Ibu Dading**

Menurut Ibu Dading, syarat *istithâ'ah* adalah mampu dari segi finansial dan mampu dari segi fisik. Mampu dari segi finansial menjadi fokus utama karena seseorang yang memiliki keinginan untuk berhaji dan telah siap fisik, namun tidak memiliki cukup biaya maka beliau anggap sia-sia. Selanjutnya kemampuan fisik juga termasuk *istithâ'ah*. Karena ibadah haji merupakan ibadah yang membutuhkan kekuatan fisik yang besar.

“Yah sebetulnya haji ya jadi wajib kalo mumpuni punya uang, itu satu. Dua itu ya untuk melengkapi rukun Islam yang kelima ya harus siap badannya itu. Tapi ya di samping itu ya harus punya uang, *gak* punya uang ada hasrat ya *gak* bisa berangkat.”⁶³

b. **Wak Rantinem**

Hal serupa juga disampaikan oleh Wak Rantinem, Menurut Wak

⁶³ Dading, *wawancara*, (Donowarih, 28 Mei 2017).

Rantinem, *istithâ'ah* haji adalah mampu dari segi fisik dan juga dari hal finansial. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh beliau bahwa orang yang ingin berhaji haruslah kuat. Haji reguler di masa sekarang tentunya sangat memakan waktu dalam hal masa tungguannya. Sehingga usia dan keadaan fisik menjadi pertimbangan tersendiri. Selanjutnya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh beliau, biaya juga menjadi bagian dari kemampuan berhaji. Bagi orang yang mampu untuk menunaikan haji plus-plus, maka antrean hajinya singkat, sekitar 2 tahun. Namun tentunya dengan biaya yang di atas 100 juta rupiah. Apabila seseorang telah berumur namun fisik masih sanggup dan dana untuk berhaji juga terpenuhi, maka orang tersebut masuk dalam kategori mampu untuk berhaji.

*“Kulo nate umroh, diurus yugo kulo, namine Rayat. Tapi wes suwe lee. Pas iko pengene yo haji tapi yo syarate kudu kuat iku lee. Lah tambah saiki wes ngene ki. Pun sepuh, pun boten purun. Aku yo gak duwe konco lee ndek kono. Boten purun kulo. Ngentenine yo suwe. Tirose niko haji plus-plus kaleh tahun saget, tapi luaraang lee lah kok satus punjul.”*⁶⁴

“Saya pernah *umroh*, diurus oleh anak saya, namanya Rayat. Tetapi sudah lama *lee*. Ketika itu keinginan saya, ya, menunaikan ibadah haji tapi, ya, syaratnya itu harus kuat itu *lee*. *Lah*, ditambah lagi sekarang sudah begini ini. Sudah sepuh, sudah tidak mau. Saya ya tidak punya teman *lee* di sana. Tidak mau saya. Menunggunya (masa antrean haji) ya lama. Katanya itu haji plus-plus dua tahun. Tapi mahal *lee lah* kok seratus lebih.”

c. Ibu Nursiati

Demikian pula dengan pernyataan dari ibu Nursiati. *Istithâ'ah* menurut ibu Nursiati adalah mampu secara keseluruhan yakni yang berkenaan dengan kemampuan dari segi fisik dan harta. Bu nursiati menjelaskan bahwa harta bisa

⁶⁴ Rantinem, *wawancara*, (Donowarih, 28 Mei 2017).

menjadi kendala karena rejeki yang tidak menentu. Selain itu, faktor lamanya masa antrean haji juga mempengaruhi bu Nursiati. Karena masa tunggu pada saat ini hingga bertahun-tahun. Bu Nursiati khawatir apabila umur beliau tidak akan sampai pada waktu keberangkatan yang telah ditentukan sedangkan keinginan untuk ke tanah suci sudah menggebu-gebu.

“Istithâ’ah ngge segala segalane, ngge fisik, ngge bandane. lek wes tercukupi kabeh yo wes diaran mampu mas. bondo yow ngono mas. Kan gak nentu a mas bondo iku. Wingi ngge pas onok ngge gae daftar umroh. Ndadak mas, seminggu ngurus langsung budal. Pengene ndang umroh ndang nang mekkah wingi umroh iku. Lek haji iku mas, umur sama kesehatan iku mas. Saiki wes jarang metu omah, kesehatane wes gak koyok biyen. Ngge haji luweh larang mas kaleh nungguno iku sing anu ngge lama. Wedi gak nutut. Tapi mangkane iku umroh kemarin. Pengene ke sana iku mas.”⁶⁵

“Istithâ’ah ya segala-segalanya, ya fisik, ya hartanya. Kalau sudah tercukupi semua ya sudah dikatakan mampu mas. harta juga gitu mas. Kan gak menentu mas harta itu. Kemarin ya pas ada ya dibuat daftar umroh. Ndadak mas, seminggu ngurus langsung berangkat. Inginnya segera umroh, segera ke mekkah kemarin umroh itu. Kalau haji itu mas, umur sama kesehatan itu mas. sekarang sudah jarang keluar rumah, kesehatannya sudah tidak seperti dulu. Ya haji ya lebih mahal mas dan nunggunya itu yang anu ya lama. Takut tidak sampai. tapi maka itu umroh kemarin. Inginnya ke sana itu mas.”

d. Bapak Ary Widya Hartono

Bapak Ary menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *istithâ’ah* adalah mampu dari segala aspek. Namun dengan tanda kutip mampu yang semampunya, khususnya dari segi finansial. Bapak Ary menggaris bawahi demikian karena haji tidak boleh dipaksakan. Apabila dari segi finansial masih tidak mampu, maka orang tersebut tidak boleh memaksakan diri untuk menunaikan haji, karena dia tergolong orang yang tidak wajib untuk

⁶⁵ Nursiati, wawancara, (Donowarih, 10 Agustus 2017).

menunaikan ibadah haji. Lain halnya dengan *istithâ'ah* dalam hal fisik, meskipun seseorang telah sakit-sakitan atau masuk usia lanjut, namun hal tersebut terkadang dikesampingkan. Hal ini disebabkan oleh motivasi yang sangat tinggi untuk menunaikan ibadah haji, sehingga meskipun terkesan membahayakan diri sendiri, mereka tetap ingin berangkat menunaikan ibadah haji.

“Kalo menurut saya ya *istithâ'ah* haji ya mampu dari segala hal tapi ya wajib semampunya. Tatkala seseorang itu mampu secara material hukumnya jadi wajib, tapi kalo secara material dia tidak mampu, secara tidak langsung, tidak wajib. termasuk fisik. Tapi kan kalo fisik kan yang seperti yang kita lihat selama ini kan jamaah haji banyak yang secara fisik *gak* mampu, tapi karna motivasinya tinggi terkadang bisa menjalankan haji, dan pemerintah *gak* bisa menghalangi.”⁶⁶

e. Ibu Suharyati

Ibu Suharyati menjelaskan bahwa syarat *istithâ'ah* adalah syarat mampu semampunya. Bagi seseorang yang ingin menunaikan ibadah haji, harus tercukupi semua apa yang menjadi kebutuhannya. Bukan hanya dari segi harta saja, namun juga fisik. Mampu dari harta juga bukan hanya sangu untuk ibadah haji saja, namun juga harus memperhatikan sangu bagi keluarga yang ditinggalkan. Bu Suharyati juga menekankan bahwa jangan terlalu memaksakan diri untuk beribadah haji. Ketika harta tidak cukup, maka jangan terlalu berambisi hingga menjual semua barang-barang berharga. Hal tersebut akan menjadi masalah ketika kembalinya dari ibadah haji, karena persediaan biaya hidup menjadi tidak ada. Kemudian, *istithâ'ah* juga mencakup kemampuan batin. Seseorang yang telah mampu fisik dan harta namun secara

⁶⁶ Ary Widya Hartono, *wawancara*, (Donowarih, 28 Mei 2017).

batin tidak mampu, maka tidak bisa berangkat haji. Karena keyakinan dan kesiapan batin berhubungan langsung dengan panggilan Allah SWT.

“Mampu semuanya, ya sebelum kita haji kan harus tercukupi semua. Bukan saja dari segi harta, tapi juga fisik. Kalau itu sudah mencukupi semuanya dan iman kita tetap pendirian kita. Kalo ada rezeki yang berlebihan, kita mampu kan segalanya mampu, apa, fisik dan mampu keuangan ya kita siap berangkat. Yang ditinggali juga siap. *Trus* orang juga harus mampu batin, tapi orang *tu* lain-lain ya, saya kira orang itu di samping belum dipanggil sama Allah memang dia masih belum yakin dengan dirinya sendiri, ya, saya kira itu ya. Padahal Allah itu sudah, kita sudah punya kan sudah hatinya sudah mau berangkat kenapa sudah ada semuanya kok *gak* berangkat, *tu* tapi kan kayak kurang yakin dia, sama kayak *gak* percaya dengan Allah kan. Dan kembali lagi kan memang belum waktunya dipanggil. Kan itu juga panggilan toh, *umroh* juga. Kan banyak orang kaya-kaya kadang *gak* berangkat-berangkat. Dan jangan sampai kita berangkat jual semuanya, untuk *nambah* sugu di sana, terus kita pulang apa yang di makan. Ada itu dek yang *gitu* itu ada, *temen* saya itu ada.”⁶⁷

f. Mbah Afandi

Mbah Afandi menjelaskan *istithâ'ah* secara lebih luas. *Istithâ'ah* menurut beliau adalah syarat mampu dari segi perjalanan, kendaraan, kesehatan, dan pembiayaan. Beliau menjelaskan bahwa di Indonesia meskipun seseorang telah mampu dari segi finansial dan fisik, tetapi tetap harus mendaftarkan diri untuk bisa mendapatkan porsi dan harus mengantre untuk berangkat haji. Jika antrean menjadi kendala, dan uang bukan masalah, maka seseorang bisa mendaftar haji plus-plus dengan jangka waktu antrean yang lebih singkat namun dengan biaya yang lebih mahal. Dan Mbah Afandi menggarisbawahi bahwa *umroh* tetap tidak bisa menggugurkan kewajiban haji.

“Kalau mampu ya di jalankan kalau *gak* mampu ya *gak* papa, *man istatho'a* kan, *istithâ'ah* kan luas, kemampuan dari perjalanan, kendaraan, kesehatan kan *gitu* a mas, pembiayaan, nah di Indonesia walaupun orang

⁶⁷ Suharyati, *wawancara*, (Donowarih, 10 Agustus 2017).

punya uang, tapi harus daftar sampai berapa tahun. tapi ada lagi haji plus, kan *gitu aja*. 150 juta sekarang. Nah itu mampu apa *ndak* kan *gitu a*, kalo belum mampu 150 juta, termasuk daftar tunggunya ya diatasi dengan *umroh* saja. Tapi ya *tetep umroh iku gak iso gugurno haji*.⁶⁸

g. KH. Lutfi Hakim

Gus Lutfi menjelaskan *istithâ'ah* dengan berdasarkan hadis Nabi. Beliau menjelaskan dengan singkat makna *istithâ'ah* yakni sebagaimana pendapat Ibnu Umar yang berlandaskan pada hadis Rasulullah SAW. *Istithâ'ah* adalah kemampuan bekal dan kendaraan.

“Menurut Ibnu Umar, *istithâ'ah* dalam perjalanan baik berupa bekal maupun kendaraan. Karena ini berasal dari Al-Qur'an dan kemudian dijelaskan oleh Nabi seperti itu.”

Tabel 4.1 Pemaknaan *Istithâ'ah* Menurut Pendapat Masyarakat Desa Donowarih

No.	Nama	Makna <i>Istithâ'ah</i>
1	Ibu Dading	• Mampu Fisik • Mampu Harta
2	Wak Rantinem	• Mampu Fisik • Mampu Harta
3	Ibu Nursiati	• Mampu Fisik • Mampu Harta
4	Bapak Ary Widya Hartono	• Mampu Fisik • Mampu Harta
5	Ibu Suharyati	• Mampu Fisik • Mampu Harta • Mampu Batin
6	Bapak Afandi	• Mampu Fisik • Mampu Harta • Mampu Perjalanan • Mampu Kendaraan

⁶⁸ Afandi, *wawancara*, (Donowarih, 10 Agustus 2017).

2. Perubahan Persepsi Masyarakat Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang terhadap Keinginan Menunaikan Ibadah Haji Pasca Kebijakan Antrean Haji

Perubahan persepsi masyarakat desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang terhadap keinginan menunaikan ibadah haji pasca kebijakan antrean haji dapat dilihat dari hasil wawancara kepada 6 informan. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut.

a. Bu Dading

Ibu dading menyampaikan pendapatnya tentang pengaruh kebijakan antrean haji berupa lamanya masa tunggu pemberangkatan haji terhadap keinginannya dalam menunaikan ibadah haji. Ibu dading menjelaskan bahwa beliau belum haji karena beberapa faktor. *Yang pertama*, dikarenakan umurnya yang sudah masuk usia lanjut, yakni 70 tahun. *Yang kedua*, karena beliau telah memiliki banyak penyakit. Hal tersebut mempengaruhi kemampuan fisiknya. Berbeda dengan ketika beliau *umroh* di tahun 2013, fisiknya masih sehat dan sanggup untuk menunaikan ibadah *umroh* maupun haji. *Yang ketiga*, karena lamanya antrean haji. Ibu Dading menjelaskan, ketika beliau *umroh* di tahun 2013, masa antrean haji sudah mencapai sekitar 15 tahun. Bu dadung menjelaskan, bahwa jika beliau tetap mendaftarkan diri untuk berhaji, kemungkinan hingga saat ini (tahun 2017) masih belum berangkat ke baitullah. Dengan alasan tersebut, beliau memilih menggunakan uangnya untuk menunaikan ibadah *umroh*. Karena beliau ingin segera sampai ke Baitullah. Beliau menambahkan, penyebab ramainya jamaah yang menunaikan ibadah

umroh pada saat ini bisa jadi dikarenakan hal yang sama. Yakni karena kekhawatiran mereka apabila tutup usia sebelum bisa sampai ke Baitullah.

“Saya belum haji, sudah *ketuaen* umurnya sudah *ndak* anu. Umurnya sudah 70 jadi *gak*, ya *gak* mungkin. Apalagi antreannya sampai 24 tahun. Anu, terlalu lama *nunggunya*, dari segi *bondo* ya ada, ho oh, sebetulnya ya maunya berangkat *aja*, ya sebetulnya ya ingin *aja* berangkat tapi ya *gak brani* juga. Anu ya, terlalu banyak penyakitnya juga, dadi sudah apa ya, sini sakit sini sakit, itu kan mempengaruhi, kan harusnya kan *full* fisiknya. Harus kuat, kalo ini sudah peok. Sini sakit sini sakit sini sakit. *Sholat aja* sekarang duduk, terlalu banyak berdiri itu *suaakiit* sudah *gak* kuat. Nah waktu *umroh* itu saya itu 4 tahun yang lalu mungkin. 2013 apa 2012 *lek* e. Di antara itu. Saya juga bawa uang dari sana. Katanya kalo bawa uang dari sana biar *cepat* berangkat lagi haji. Tapi ya badannya *udah gak* memenuhi syarat. Fisiknya juga *gak* kuat, fisiknya sudah loyo. Sudah jalan *aja* sudah *gak* anu, kalo masih *umroh* dulu ya masih sehat. Habis jatuh itu loh, tulang belakang ini *udah* bengkok, usianya *gini* jadi *gak udah gak* bisa sembuh. Kalo dulu 2013 kalo haji itu masih 15 *ato* 10 tahun *nunggunya*. Ya sudah 15 tahun itu. Kalo *umroh* saya cuma 3 bulan itu. Ya 3 bulan langsung berangkat saya. Iya pilih *umrohnya* saya *pengennya* ya yang *cepat*. Sudah *tau* rumah Allah. Sudah pegang-pegang *ka’bah*. Umroh *aja* penuh memang sekarang. Soalnya ya yang mau ingin haji terlalu lama, umurnya, daripada *gak* bisa *kesana* ya *umroh aja gitu*.⁶⁹

b. Wak Rantinem

Wak Rantinem menjelaskan bahwasanya kendala lamanya antrean haji juga mempengaruhi diri beliau untuk mengurungkan berhaji. Karena umur beliau yang telah masuk usia senja. Selain itu, keinginan untuk berhaji dengan jalur haji Plus juga terkendala. Yakni terkendala mahalanya biaya haji Plus itu sendiri.

“*Kulo nate umroh, diurus yugo kulo, namine Rayat. Tapi wes suwe lee. Pas iko pengene yo haji tapi yo syarate kudu kuat iku lee. Lah tambah saiki wes ngene ki. Pun sepuh, pun boten purun. Aku yo gak duwe konco lee ndek kono. Boten purun kulo. Ngentenine yo suwe. Tirose niko haji plusplus kaleh tahun saget, tapi luaraang lee lah kok satus punjul.*”⁷⁰

⁶⁹ Dading, wawancara, (Donowarih, 28 Mei 2017).

⁷⁰ Rantinem, wawancara, (Donowarih, 28 Mei 2017).

“Saya pernah *umroh*, diurus oleh anak saya, namanya Rayat. Tetapi sudah lama *lee*. Ketika itu keinginan saya, ya, menunaikan ibadah haji tapi, ya, syaratnya itu harus kuat itu *lee*. *Lah*, ditambah lagi sekarang sudah begini ini. Sudah sepuh, sudah tidak mau. Saya ya tidak punya teman *lee* di sana. Tidak mau saya. Menunggunya (masa antrean haji) ya lama. Katanya itu haji plus-plus dua tahun. Tapi mahal *lee lah* kok seratus lebih.”

c. Pak Ary Widya Hartono

Bapak Ary menjelaskan bahwa pada kenyataannya, masa antrean haji hanyalah estimasi keberangkatan. Jadwal keberangkatan bisa saja maju. Sebagaimana yang terjadi dengan kakak dari pak Ary yang kemungkinan akan diberangkatkan lebih awal dari masa tunggu yang telah ditentukan sebelumnya. Namun demikian, meskipun pak Ary telah menyadari masa tunggu bisa dimajukan lebih awal, beliau juga belum menunaikan ibadah haji. Alasannya karena beliau merasa telat untuk mendaftar. Kakak beliau telah mendaftarkan diri untuk ibadah haji sudah jauh-jauh hari. Sedangkan jika mendaftarkan pada saat ini, hitungan masa tunggu tetaplah masih mencapai puluhan tahun. Dan alasan yang kedua mengapa pak Ary belum juga mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji adalah karena fisik dan umur. Meskipun ada kemungkinan berangkat akan dimajukan, namun dengan umur yang saat ini sudah mencapai 51 tahun pak Ary lebih memilih untuk melaksanakan ibadah umroh.

“Sekarang sudah *gitu* ya mas, tahun ini *sampe* 24 tahun. Tapi mas, tentang waktu yang ditunggu dengan kenyataannya itu mesti maju. Mesti maju. Kakak saya itu yang *nomer* satu itu insya Allah tahun depan katanya. Aku *pingin*, iri sebenarnya. Tapi daftar sekarang ya sudah fisik sama umur ini mas. Saya *ngerasanya* kayak telat *gitu*. Kakak saya itu kan udah tahun berapa itu daftarnya itu. Jadi estimasi berangkatnya tahun berapa itu dulu, tapi katanya itu maju kok, tahun depan *udah* insya Allah berangkat. Kalo

saya ya *umroh* kemarin, Alhamdulillah ada kesempatan. Biaya juga pas ada. kan *umroh* dan haji beda mas ya biayanya. Tapi kalo menurut saya, kebijaksanaan pemerintah itu sudah sangat sudah memenuhi, memang disisi lain pemerintah harus pandai-pandai berbaik-baik dengan Arab Saudi, supaya bisa mendapat kuota tambahan yang diberikan kepada pemerintahan kita ini. Kalo kita bisa berbaik-baik kan bisa meningkatkan kuota, jadi bisa menekan angka itu.”⁷¹

d. Bu Suharyati

Bu Suharyati menjelaskan bahwa masa antrean haji hingga 24 tahun terlalu lama. Hal tersebut akan berdampak pada usia calon jamaah haji yang menunggu keberangkatan. Sebagai contoh, usia ibu Suharyati pada saat ini adalah 57 tahun, jika ditambah dengan estimasi keberangkatan yang mencapai 24 tahun, maka kemungkinan beliau akan berangkat haji adalah pada umur 81 tahun. Beliau menjelaskan bahwa usia akan berpengaruh terhadap kualitas dalam beribadah haji. Usia yang terlalu sepuh apalagi dengan menderita beberapa penyakit akan menurunkan tingkat *kekhusyuan* seseorang, dan bisa jadi juga akan mengganggu *khusyunya* ibadah teman-teman *serombongan*. Itulah yang menjadi pertimbangan ibu Suharyati sehingga beliau lebih memilih menunaikan ibadah *umroh* daripada haji. Beliau menjelaskan bahwa yang utama adalah niat untuk beribadahnya. Meskipun tidak menunaikan ibadah haji atas dasar pertimbangan di atas dan lebih memilih untuk ibadah *umroh* saja, ibadah itu akan berkualitas selama dilakukan dengan niat sungguh-sungguh untuk beribadah.

“Sekarang? 24 tahun? *udah* terlalu lama ya, efeknya ya ke usianya ya. Tapi ya umur ini kalau terlalu tua loh kurang khusuk saya kira begitu ya. Akhirnya kan ya *mikir-mikir* lagi ya. Saya sekarang umur 57, kalo 24 tahun lagi, *tu* berapa umurnya kira-kira *tu*? Sekitar umur 81-an. Kita *gak tau* ya

⁷¹ Ary Widya Hartono, *wawancara*, (Donowarih, 28 Mei 2017).

kembali kepada Allah SWT lagi, kalo memang diberi sehat diberi panjang umur kita bersyukur. Tapi memang ibu, kan *cepatan umroh* daripada haji. Mumpung usia ini masih bisa, masih fit *gitu lo* mas, kan sekarang banyak sing *nopo*, haji terhambat karena kesehatan, nah, kan *gak* bisa khusuk di sana kalo sakit mas. Kalo saya sendiri ya memang mending *umroh* yang mending batin saya hati saya yang penting kita ibadah niatnya kita ibadah *disana*. Yang wajib memang haji meskipun sudah *umroh* kan harus haji ya, *yo ndak* harus tapi kan kita mampu kewajiban kita umat muslim yang lima kan haji. Memang kalo sudah cukup kita pergi haji. Tapi saya *lo* ya, khusus saya sendiri yang tadi *iko lo wes* pokoknya yang mending kita niatnya ibadah. *Lah* sekarang *lo* mas, *nunggu* berangkat haji lama, pas berangkat sudah sepuh apalagi juga sakit kan percuma kita *disana gak khusyu*. *Kasian* teman-teman yang bawa ini malah kerepotan. Khawatir jadi ganggu ibadahnya teman-teman yang lain juga.”⁷²

e. Ibu Nursiati

Bu Nursiati menjelaskan pandangannya tentang pengaruh kebijakan antrean haji berupa lamanya masa tunggu pemberangkatan haji yang sudah mencapai 24 tahun di kabupaten Malang, terhadap keinginannya dalam menunaikan ibadah haji. Bu Nursiati menjelaskan bahwa keinginan untuk menunaikan ibadah haji memang ada. Namun melihat fakta bahwa masa antrean haji yang lama, bu Nursiati lebih memilih *umroh*. Hal tersebut yang mendasari ibu Nursiati menjalankan ibadah *umroh* sebelumnya, yakni untuk mengobati keinginan beliau untuk ke tanah suci. Beliau juga menjelaskan bahwa umur tidak bisa diprediksi. Bagi seseorang yang sudah sepuh namun keinginan ke tanah suci masih menggebu-gebu, lebih baik untuk *umroh* saja karena *umroh* adalah haji kecil. Namun demikian. Di akhir, Bu Nursiati tetap menjelaskan bahwa bisa menjalankan ibadah Haji dan *umroh* tentu lebih bagus.

“Biyen pengene ngge haji mas. tapi lek saiki mawon nunggu 24 tahun ngge mending umroh iku mas. Umur ngge. nungguno iku, wedi gak nutut. Tapi kulo mangkane iku umroh ngge niku. Pengene ke sana iku mas. umur-

⁷² Suharyati, wawancara, (Donowarih, 10 Agustus 2017).

umur sepuh, kulo lo ngge, mending umroh niku pun, umroh kan haji cilik. Ngge apike haji umroh.”⁷³

“Dulu inginnya ya haji mas. tapi kalau sekarang saja menunggu 24 tahun ya mending *umroh* itu mas. umur ya, menunggu itu, takut tidak *nutut*. Tapi saya makanya itu *umroh* ya itu. Inginnya ke sana itu mas. umur-umur sepuh saya *lo* ya, mending *umroh* itu. Umroh kan haji kecil. Ya bagusnya haji *umroh*.”

f. Mbah Afandi

Mbah Afandi menjelaskan bahwa kondisi fisik menjadi salah satu kendala beliau untuk menunaikan ibadah haji. Apalagi setelah masa antrean haji pada saat ini yang mencapai 24 tahun. Usia yang telah sepuh ditambah masa antrean haji yang lama tentu akan berdampak pada kesehatan fisik dan kemampuan fisik untuk menjalankan ibadah haji. Sehingga beliau menjelaskan bahwa *umroh* adalah solusi bagi mereka yang telah berumur sepuh dan mengalami kekhawatiran akan tutup usia sebelum sempat menunaikan ibadah haji karena masa antrean haji yang lama. Namun beliau tetap memiliki keinginan untuk berhaji, di usia senja, jika beliau memiliki cukup uang untuk mendaftar haji, maka beliau akan tetap mendaftarkan diri.

“Kondisi mbah *gak* kuat, *umroh wae*, haji 24 tahun lagi itu kan lama memang. *Mboh teko opo ora*, umur sudah 77. Umur-umur sepuh *nunggu* 24 tahun lagi, kalau tidak istithâ’ah, ya *umroh ae* kan *gitu a*. Tapi kalau punya uang lebih *lo*, ya *tetep* daftar mas.”⁷⁴

Selanjutnya, penulis juga melakukan wawancara terhadap tokoh masyarakat di kecamatan Karangploso. Beliau adalah KH. Lutfi Hakim (Gus Lut) pengasuh pondok pesantren Miftahul Huda, Karangploso. Gus Lut

⁷³ Nursiati, *wawancara*, (Donowarih, 10 Agustus 2017).

⁷⁴ Afandi, *wawancara*, (Donowarih, 10 Agustus 2017).

memberikan pendapatnya tentang kebijakan antrean haji dan pandangannya atas persepsi masyarakat desa Donowarih tentang *istithâ'ah* haji yang dikaitkan dengan kebijakan antrean haji.

Gus Lutfi menjelaskan bahwa antrean haji adalah kebijakan pemerintah yang memang harus di patuhi oleh masyarakat muslim di Indonesia. Karena orang Islam memiliki kewajiban untuk taat kepada Allah SWT, taat kepada Rasulullah dan kepada pemerintah. Beliau berpendapat bahwa ayat *مَنْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ*⁷⁵ ada kaitannya dengan ayat *اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا* . Selama kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan syariat Islam maka tidak menjadi masalah. Selain itu, pemerintah juga membuat kebijakan bagi masyarakat yang telah berusia lanjut yakni usia 75 tahun ke atas, bisa mendapatkan percepatan. Beliau juga berpendapat bahwa kebijakan antrean haji terdapat nilai positif maupun negatifnya. Nilai positif dari adanya kebijakan antrean haji adalah sebagai cara untuk pemeratakan calon jamaah haji. Sebelum adanya kebijakan antrean haji, masyarakat yang memiliki cukup biaya bisa berangkat berkali-kali bahkan setiap tahun. Sedangkan masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah menjadi minim kesempatannya untuk beribadah haji. Setelah diberlakukannya antrean haji, masyarakat yang memiliki kecukupan ekonomi tidak bisa haji berkali-kali, karena bisa diketahui dalam angket bahwa seseorang telah berhaji atau belum.

⁷⁵ QS. An-Nisa' (4): 59

Adapun negatifnya yakni jamaah haji akan menumpuk dan berdampak pada semakin lamanya masa antrean haji.

“Masa tunggu itu ya kalau memang sudah jadi peraturan pemerintah, kalau menurut saya ya, masuknya kepada ayat *ati'ullah wa atiurosul, wa ulil amri minkum*. Ketika pemerintah sudah menetapkan suatu peraturan ya otomatis harus mengikuti selama tidak bertentangan dengan kaidah *syar'iyah*, karna kalau *gak* di batasi waktu lebih kacau nanti. Siapa yang punya uang banyak dia bisa berangkat, Termasuk seperti ini. Sehat kan termasuk kategori *istithâ'ah*. Kalau orang sakit berarti *gak* mampu. Nah ini klasifikasi penyakit masuk ke dalam yang dianggap tidak mampu atau tidak, itu juga pemerintah yang harus di taati. Kemudian *likuli syai'in musytasnayat*, segala sesuatu ada perkecualiannya ya. Ketika antrean sudah ditetapkan tapi pemerintah memberikan prioritas. 75 ke atas diberi prioritas untuk mengajukan percepatan. Selama ada peraturan seperti itu ya *gak* papa. Kan pemerintah untuk menetapkan suatu kebijakan *gak* semena2 mengumpulkan semua lapisan dipertimbangkan dengan sematang mungkin baru jadi peraturan. Jadi saya kira teorinya *istithâ'ah* sudah jelas dalam kitab-kitab, fikih terutama. Cuma sekarang kalo ada antrean itu ya *gimana* lagi, kebijakan pemerintah ya harus ditaati. Dari segi kemampuan sudah mampu tapi ada *amrun aridli*, ini ada hal lain di luar *syar'i* yang menjadi kebijakan pemerintah ya harus di taati. Karna ya *manistatoa ilaihi sabila* ada kaitannya dengan ayat *ati ullaha wa ati urrosul wa ulil amri minkum*. *Ati ullaha* berbaktilah kepada Allah wa *atiurrosul* dan berbaktilah kepada Rosul, kok *wa ulil amri gak wa ati'u ulil amri*, ini maksudnya pemerintah di ikuti tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul. Ya saya kira mau tidak mau *antrian* itu. Untuk kemaslahatan umat Islam di Indonesia, tapi kita *berharaap* kalau kuotanya sudah kembali seperti dulu, atau bahkan nanti sampai tidak ada antrean. Nah mungkin ada lagi kalau itu merupakan kebijakan pemerintah sekiranya itu kurang maslahat kan kita bisa mengajukan *judicial review*, karena pembatasan itu salah satunya adalah supaya ada unsur pemerataan jadi orang yang ekonominya menengah ke bawah itu punya kesempatan, sebab kalau *gak* begitu ada yang setiap tahun sampai 10 kali 20 kali, kasihan yang menengah ke bawah. Hasrat mereka, orang menengah ke bawah itu jangan sampai hasrat untuk berhaji itu jangan sampai dikalahkan oleh orang yang mampu saja, dengan peraturan begini kan orang yang haji berkali2 kan akan kelihatan nanti, kan ada di angket itu, sudah pernah haji belum.”

C. Analisis Data

1. Analisis Pandangan Masyarakat Desa Donowarih terhadap *Istithâ'ah* dalam Ibadah Haji

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa haji adalah rukun Islam yang kelima (kewajiban ibadat yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu dengan mengunjungi *ka'bah* pada bulan haji dan mengamalkan amalan-amalan haji seperti ihram, tawaf, *sa'i*, wukuf, dan *umroh*).⁷⁶ Ibadah haji hukumnya wajib dilakukan ketika telah memenuhi lima syarat, yaitu Islam, berakal, *baligh*, merdeka dan mampu. dalam kitab *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* dijelaskan tentang syarat-syarat haji sebagaimana berikut⁷⁷:

- a. Beragama Islam. Syarat mutlak bagi orang yang ingin menunaikan ibadah haji adalah ia haruslah beragama Islam.
- b. Taklif (orang *baligh* dan berakal sehat). Haji tidak wajib atas anak kecil dan orang gila sebab keduanya belum mencapai kategori *mukallaf* dan tidak dituntut untuk mengerjakan hukum-hukum syariat.
- c. Orang yang merdeka. Haji tidak wajib atas hamba sahaya. Sebab haji adalah ibadah yang jauh tempatnya, memerlukan perjalanan jauh, dan disyaratkan adanya kemampuan dalam hal bekal dan kendaraan. Hal ini mengakibatkan terbaikannya hak-hak majikannya yang berkaitan dengan si hamba. Karena itu haji tidak wajib atasnya, sama seperti jihad.
- d. Mempunyai kemampuan atau kesanggupan (*istithâ'ah*) dalam segala hal, baik membayar ongkos naik haji, memberi nafkah kepada keluarga yang

⁷⁶ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 501.

⁷⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam*, jilid 3, 378.

ditinggalkan selama perjalanan, sehat badan, terjamin keamanannya dalam perjalanannya. Dalam sebagian hadis disebutkan bahwa maksud dari kemampuan dalam perjalanan adalah bekal dan kendaraan. Dengan kata lain, orang yang berhaji harus mampu mempersiapkan bekal yang mencukupinya. Baik selama dalam perjalanan maupun untuk tinggal di Tanah Suci, dan mampu mempersiapkan kendaraan yang ditungganginya.⁷⁸

Para ulama telah sependapat tentang syarat-syarat tersebut. Setelah kelima syarat telah terpenuhi, maka seseorang telah dibebani hukum wajib untuk menunaikan ibadah haji. Bagi anak kecil dan orang yang gila, belum dikenai kewajiban haji karena belum mencapai kategori *mukallaf*. Budak tidak wajib melakukan haji, sebab haji merupakan ibadah yang membutuhkan waktu lama dan memakan jarak perjalanan yang panjang sehingga akan menyia-nyiakan hak majikannya. Dan adapun orang kafir tidak masuk dalam jangkauan hukum syariat dan tidak dikenai kewajiban hukum Islam.⁷⁹

Adapun syarat haji yang masih menjadi perbedaan pendapat adalah syarat *istithâ'ah* atau syarat mampu. Perbedaan pendapat tersebut terletak pada perbedaan pemaknaan *istithâ'ah*. Masyarakat desa Donowarih juga berbeda pendapat mengenai pemaknaan *istithâ'ah* ini. Ada yang menjelaskan *istithâ'ah* dengan cakupan yang luas, namun juga ada yang menjelaskan *istithâ'ah* dengan cakupan yang lebih sempit.

Syarat *istithâ'ah* telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97

⁷⁸ Yusuf Qordhawi, *Tanya Jawab Fiqh*, 14.

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam*, 378.

yang berbunyi:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنْ
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ⁸⁰

Artinya: *Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) Maqam Ibrahim, barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari alam semesta.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa salah satu kewajiban umat Islam adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, bagi yang mampu. Jadi *istithâ'ah* berarti keadaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan syara' sesuai dengan kondisinya. Haji adalah wajib namun hanya bagi umat Islam yang dikategorikan mampu. Karena Allah SWT tidak memberatkan dan tidak menuntut seseorang untuk mengerjakan sesuatu diluar kemampuannya. Sejalan dengan hal tersebut, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286⁸¹:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

Artinya: *“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, ...”*

Pemaknaan tentang *istithâ'ah* didasarkan pada hadis Rasulullah SAW ketika menjawab pertanyaan sahabat mengenai pengertian kemampuan haji, beliau menjawab:

الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ

⁸⁰ QS. Ali Imron (3): 97

⁸¹ QS. Al-Baqarah (2): 286

Artinya: “*Biaya dan Kendaraan*”⁸²

Berdasarkan hadis di atas, maka *istithâ'ah* adalah kemampuan seseorang dalam hal biaya dan kendaraan. Namun para ulama memandang perlu memasukkan unsur-unsur lain yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Kemampuan tersebut meliputi kemampuan kesehatan, keamanan, kendaraan dan kesempatan. Unsur-unsur tersebut dipandang perlu untuk dipenuhi agar dapat lebih memungkinkannya seseorang untuk sampai di tempat pelaksanaan haji serta sanggup melaksanakan haji hingga selesai.

Di desa Donowarih, masyarakat mengartikan *istithâ'ah* sebagai syarat mampu dalam segala hal. Mampu yang dimaksud adalah mampu yang semampunya. Ibu Dading, Wak Rantinem, Ibu Nursiati dan Bapak Ary menjelaskan bahwa *istithâ'ah* haji itu meliputi 2 hal, yakni *istithâ'ah* fisik dan *istithâ'ah* harta. Seseorang akan dikategorikan *istithâ'ah* apabila fisiknya sehat dan mempunyai harta yang cukup sebagai bekal dirinya melaksanakan ibadah haji.

a. Mampu Fisik

Kemampuan fisik adalah salah satu syarat wajib dalam melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji sangat berkaitan dengan kemampuan *badaniyah*. Hampir semua rukun dan wajib haji membutuhkan kesanggupan fisik kecuali niat yang merupakan rukun *qalbiyyah*. Menurut beberapa informan yang penulis wawancarai, syarat kemampuan fisik berkaitan erat dengan usia seseorang. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi informan sendiri yang penulis wawancarai. Penulis melakukan wawancara dengan informan yang telah berumur antara 40-

⁸² Ibnu Qudamah, *AL-Mughni*, terj. Amir Hamzah, 366

80 tahun. Dengan usia yang memasuki 40 tahun ke atas. Kondisi fisik sudah mengalami penurunan kemampuan karena termakan usia maupun penyakit yang diderita.

Namun demikian, tidak semua orang yang tidak sanggup menunaikan haji secara fisik dapat dikategorikan orang yang tidak wajib haji. Karena bagi seseorang yang tidak mempunyai kemampuan untuk duduk lama di dalam kendaraan atau perjalanan, boleh untuk diwakilkan hajinya oleh orang lain selama dia memiliki cukup harta untuk membiayainya.

Di dalam kitab *Al-Umm* juga disebutkan bahwa seseorang yang badannya tidak sehat dan tidak sanggup menaiki kendaraannya sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah haji dengan berkendara, tetapi ada seseorang yang bisa disuruh untuk menghajikan dirinya atau memiliki harta yang bisa membiayai orang lain dalam melaksanakan ibadah haji, maka orang seperti ini juga disebut sebagai orang yang mampu melaksanakan haji dan wajib melaksanakannya walaupun diwakilkan oleh orang lain.⁸³

Diriwayatkan oleh Al Fadhal Ibnu Abbas:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ امْرَأَةً حَدَّثَنَا مُسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَتَمِ عَامِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ

⁸³ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm/Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris*, terj. Muhammad Yasir Abd. Muthalib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 558

قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أُحْجَّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

Artinya: Seorang telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Sulaiman bin Yasar dari Ibnu Abbas dari Al-Fadhal bin Abba radiallahu 'anhum bahwa ada seorang wanita. Dan diriwayatkan pula oleh Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 'Abdul Aziz bin Abu Salamah telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Sulaiman bin Yasar dari Ibnu Abbas radiallahu anhuma berkata: ada seorang wanita dari suku Khats'am pada pelaksanaan haji wada' lalu berkata: wahai Rasululla sesungguhnya kewajiban yang Allah tetapkan untuk pada hamba-Nya tentang haji sampai kepada bapak saya ketika dia telah berusia lanjut sehingga dia tidak mampu untuk menempuh perjalanannya, apakah terpenuhi kewajiban untuknya bila saya menghajikannya? Beliau menjawab: boleh.⁸⁴

Berdasarkan hadis tersebut, kemampuan fisik merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk menunaikan ibadah haji. Namun penulis beranggapan bahwa umur tidak bisa dijadikan sebagai patokan apakah seseorang termasuk golongan orang yang wajib haji atau tidak. Karena orang yang berumur terkadang memiliki fisik yang bahkan lebih kuat daripada orang-orang dengan usia yang lebih muda. Selain itu bagi orang yang sudah lanjut usia sekalipun masih bisa dimasukkan dalam golongan orang-orang yang wajib haji, yakni dengan cara diwakilkan apabila dia memiliki cukup harta untuk membiayai ibadah haji bagi wakilnya tersebut.

b. Mampu Harta

Kemampuan harta adalah adanya perbekalan untuk membiayai ongkos naik haji (ONH) dari pergi sampai pulang, biaya hidup ketika berhaji, hingga biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan. Ibadah haji adalah ibadah yang

⁸⁴ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz I, hlm. 571

berkaitan dengan perjalanan jauh. Maka wajib mensyaratkan tercukupinya biaya.

Seseorang yang memiliki keinginan untuk berhaji dan telah siap secara fisik, namun tidak memiliki cukup biaya maka akan sia-sia. Namun demikian, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Suharyati seseorang tidak boleh memaksakan diri apabila tidak memiliki cukup biaya untuk menunaikan ibadah haji dengan menjual semua barang-barang berharga yang dimiliki, sedangkan ketika pulang, orang tersebut kebingungan dalam menghidupi dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi kewajibannya untuk dinafkahi. Karena ketidakmampuannya dalam segi finansial akan menjadikan dia tergolong orang yang tidak wajib untuk menunaikan ibadah haji.

Selain dari dua pemaknaan *istithâ'ah* tersebut, ibu Suharyati⁸⁵ menambahkan *istithâ'ah* batin dalam penjelasannya. *Istithâ'ah* batin menurut ibu Suharyati adalah kemampuan seseorang berupa keyakinan dan kesiapan batin untuk menunaikan ibadah haji. Seseorang yang telah mampu fisik dan harta namun secara batin merasa tidak mampu, maka tidak bisa berangkat haji. Karena banyak kasus yang terjadi di masyarakat yang mana sebenarnya seseorang telah sangat berkecukupan dan tergolong mampu secara finansial serta masih sehat secara fisik namun karena batinnya belum siap untuk menunaikan ibadah haji, maka tidak berangkat haji bahkan hingga datang ajalnya. Penulis menilai, kemampuan *istithâ'ah* ini tergolong kemampuan *batiniyah* sedangkan kemampuan yang disebutkan sebelumnya termasuk kemampuan yang sifatnya

⁸⁵ Suharyati, *wawancara*, (Donowarih, 10 Agustus 2017).

dzohiriyyah. Karena keyakinan dan kesiapan batin berhubungan langsung dengan panggilan Allah SWT.

Bapak Afandi⁸⁶ menambahkan bahwa *istithâ'ah* itu bukan hanya mampu dari segi fisik dan harta saja, namun juga meliputi mampu perjalanan dan kendaraan. Mampu dalam hal perjalanan maksudnya adalah terjaminnya keamanan dan adanya jalur untuk dilalui. Dan mampu dalam hal kendaraan merupakan tersedianya kendaraan untuk digunakan berangkat ke Baitullah baik itu dengan menyewa atau membeli. Apabila seseorang telah mampu dari segi fisik maupun harta namun tidak ada kendaraan yang dapat membawanya, maka hal tersebut termasuk *udzur* yang dapat menghalangi pelaksanaan haji namun tidak mencegah kewajiban hajinya. Penjelasan bapak Afandi jika di sandarkan pada pendapat para imam mazhab, maka akan sesuai dengan pendapat mazhab imam Syafi'i, meskipun dengan keterangan yang kurang lengkap. Imam Syafii menjelaskan bahwa *istithâ'ah* meliputi tujuh syarat mampu,⁸⁷ yakni kemampuan fisik, finansial, kendaraan, perbekalan hewan tunggangan, keamanan, adanya *mahrom* bagi wanita, dan perjalanan yang memungkinkan.

Dan Gus Lutfi⁸⁸ sendiri juga berpendapat berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang mana *istithâ'ah* di artikan sebagai kemampuan dalam hal perbekalan dan kendaraan. Beliau menyampaikan bahwa di luar dua syarat tersebut, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab, namun selama hal tersebut bertujuan untuk kelancaran beribadah haji,

⁸⁶ Afandi, *wawancara*, (Donowarih, 10 Agustus 2017).

⁸⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam*, jilid 3, 386-388.

⁸⁸ Lutfi Hakim, *wawancara*, (Donowarih, 10 Agustus 2017).

maka hal tersebut sah-sah saja.

Di dalam buku *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik* karangan Abdul Aziz dan Kustini, penjelasan *istithâ'ah* Ibu Dading, Wak Rantinem, Ibu Nursiati, ibu Suharyati dan Bapak Ary termasuk ke dalam golongan kemampuan personal (internal), yakni kemampuan yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu mencakup antara lain kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan ekonomi yang cukup baik bagi dirinya maupun keluarga yang ditinggalkan, dan didukung dengan pengetahuan agama, khususnya tentang manasik haji.⁸⁹ Sedangkan penjelasan bapak Afandi yang menambahkan mampu perjalanan dan kendaraan tergolong dalam kemampuan umum (eksternal), yakni kemampuan yang harus dipenuhi oleh lingkungan negara dan pemerintah mencakup antara lain peraturan perundang-undangan yang berlaku, keamanan dalam perjalanan, fasilitas, transportasi, dan hubungan antar negara baik multilateral maupun bilateral antara pemerintah Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi. Dengan terpenuhinya dua kemampuan tersebut, maka perjalanan untuk menunaikan ibadah haji baru dapat terlaksana dengan baik dan lancar.⁹⁰

Dengan demikian, dapat dipersingkat bahwa pemaknaan *istithâ'ah* menurut masyarakat desa Donowarih yang telah penulis wawancarai adalah Ibu Dading, Wak Rantinem, Ibu Nursiati, dan Bapak Ary hanya meliputi dua hal yakni kemampuan fisik dan harta serta tambahan mampu perjalanan dan

⁸⁹ Abdul Aziz dan Kustini, *Ibadah Haji dalam Sorotan Publik*, 12

⁹⁰ Abdul Aziz dan Kustini, *Ibadah Haji dalam Sorotan Publik*, 13

kendaraan menurut pendapat bapak Afandi dan mampu batin menurut ibu Suharyati.

Penulis menilai, penjelasan masyarakat yang tidak menyertakan kemampuan perjalanan dan kendaraan, tidak terlepas dari fakta yang terjadi di Indonesia. Yang mana kemampuan dalam hal kendaraan dan perjalanan yang aman sudah dapat diperoleh dan dijamin oleh pemerintah Indonesia selama seseorang sudah terdaftar sebagai calon jamaah haji di Kementerian Agama. Kendaraan sebagai sarana transportasi akan disediakan oleh pemerintah dan keamanan perjalanan akan dikondisikan juga oleh pemerintah Indonesia. Sehingga, masyarakat merasa cukup hanya menyebut syarat *istithâ'ah* meliputi kemampuan fisik dan harta saja, sebab selama harta telah tercukupi untuk pendaftaran haji, maka syarat kemampuan lainnya juga akan terpenuhi.

2. **Analisis Perubahan Persepsi Masyarakat Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang terhadap Keinginan Menunaikan Ibadah Haji Pasca Kebijakan Antrean Haji**

Sebagaimana paparan data di atas, persepsi masyarakat desa Donowarih tentang keinginan mereka menunaikan ibadah haji terpengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi usia, kondisi fisik dan harta. Namun faktor-faktor tersebut semakin menjadi bahan pertimbangan tatkala dihubungkan dengan adanya kebijakan antrean haji berupa *waiting list* yang berdampak pada lamanya masa tunggu pemberangkatan haji.

Di Indonesia, permasalahan tentang penyelenggaraan haji diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang

No. 2 Tahun 2009 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh Undang-Undang No. 34 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (UU Ibadah Haji).⁹¹ Sistem *waiting list* sendiri telah diberlakukan Kementerian Agama mulai tahun 2004. Setelah diberlakukan, di setiap tahunnya masyarakat yang mendaftar haji semakin bertambah dan semakin menumpuk, sehingga menimbulkan efek panjangnya masa tunggu pemberangkatan haji. Dampak inilah yang kemudian mengubah persepsi masyarakat terhadap keinginan mereka untuk menunaikan ibadah haji.

Menurut Jalaludin Rakhmat dalam bukunya Psikologi Komunikasi disebutkan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.⁹² Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dijelaskan bahwa persepsi adalah pola pikir atau pandangan tentang peristiwa atau objek tertentu yang dipengaruhi oleh keyakinan atau kebenaran mengenai sesuatu, dan persepsi juga memiliki peranan yang sangat besar terhadap suatu permasalahan yang akan menentukan baik dan buruknya permasalahan tersebut.

Masyarakat banyak yang terpengaruh oleh peristiwa lamanya masa antrean haji ini. Pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa haji itu wajib bagi yang mampu secara fisik, harta, kendaraan dan keamanan menjadi berubah. Sebab meski

⁹¹ Letezia Tobing, *Ini Aturan Mengenai Waiting List Pemberangkatan Jemaah Haji*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5397cebf4a725/ini-aturan-mengenai-iwaiting-list-i-pemberangkatan-jemaah-haji>, diakses pada tanggal 31 Maret 2017.

⁹² Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, 51.

secara fisik, harta, kendaraan, keamanan telah mampu dan terpenuhi, namun tidak bisa segera diberangkatkan karena masih harus menunggu antrean haji yang panjang. Di sinilah kemudian masyarakat mempertimbangkan kembali hal tersebut dengan pertimbangan usia dan kesehatan mereka masing-masing dengan lamanya antrean haji tersebut. Karena bisa terjadi kegagalan melaksanakan haji disebabkan karena sakit, meninggal dunia, dan berbagai faktor penghambat lainnya. Padahal dalam masa penungguan yang begitu lama, calon jemaah haji tersebut sehat, berkecukupan, dan sudah sangat siap untuk berangkat haji.

Menunaikan suatu ibadah tertentu bisa dimasukkan pada rentang tingkatan persepsi⁹³ yang berbeda. Ibadah bisa masuk pada dimensi ruh, *qalb*, akal, maupun nafsu. Sedangkan tingkatan tertinggi dalam tingkatan persepsi yakni berupa pengetahuan transenden yang sifatnya spiritual melalui iman, ilham dan wahyu. Persepsi yang demikian disebut persepsi transendental. Ibadah haji juga bisa masuk pada tingkatan persepsi yang berbeda-beda. Pada umumnya, melaksanakan ibadah haji masuk pada dimensi *qalb* atau dimensi hati yang berada pada tingkatan emosional. Pada tingkatan ini, seseorang akan melalui proses pemahaman dari bagaimana hati menerima perintah Allah SWT yang kemudian akan timbul rasa senang, tunduk dan patuh terhadap segala perintah-Nya.

Namun, masyarakat desa Donowarih khususnya informan yang kami teliti mengalami pergeseran tingkatan persepsi, yakni dari tingkatan emosional dalam dimensi *qalb* menjadi tingkatan persepsi rasional dalam dimensi akal. Hal ini bisa

⁹³ Armawati Arbi, *Psikologi Komunikasi*, 99

dilihat dari bagaimana masyarakat masih menimbang-nimbang dalam menunaikan ibadah haji dengan menggunakan rasionalitas akal mereka.

Selain itu masyarakat juga dipengaruhi oleh kebiasaan di desa Donowarih yang masih mengandalkan informasi dari mulut ke mulut. Sebagaimana halnya masyarakat pada umumnya, yang mana masyarakat mencakup beberapa unsur yang salah satunya bercampur untuk waktu yang cukup lama.⁹⁴ Sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi. Masyarakat akan saling bercakap-cakap sambil bertukar informasi. Kepercayaan antara orang satu dengan yang lainnya akan lebih kuat daripada masyarakat yang ada di daerah Kota. Sehingga pengaruhnya, seseorang akan mudah terpengaruh apabila mengetahui informasi-informasi dari masyarakat lainnya, salah satunya bagaimana respon mereka ketika menerima informasi tentang lamanya antrean haji tanpa mencoba lebih mendalami terlebih dahulu informasi tersebut.

Lamanya masa tunggu ini dipandang oleh para informan yang penulis wawancarai sebagai sebuah kendala karena berhubungan langsung dengan keadaan fisik dan usia. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Dading⁹⁵ bahwa beliau belum haji karena beberapa faktor. *Yang pertama*, dikarenakan umurnya yang sudah masuk usia lanjut, yakni 70 tahun. *Yang kedua*, karena beliau telah memiliki banyak penyakit. Hal tersebut mempengaruhi kemampuan fisiknya. Berbeda dengan ketika beliau *umroh* di tahun 2013, keadaan fisik pada saat itu masih sehat dan sanggup untuk menunaikan ibadah *umroh* maupun haji. *Yang ketiga*, karena

⁹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 26-27

⁹⁵ Dading, *wawancara*, (Donowarih, 28 Mei 2017).

lamanya antrean haji. Begitu juga dengan Wak Rantinem⁹⁶, Ibu Suharyati⁹⁷, ibu Nursiati⁹⁸ dan Bapak Ary⁹⁹ yang beranggapan bahwa lamanya antrean haji yang sampai 24 tahun tersebut akan berdampak pada usia calon jamaah haji yang menunggu keberangkatan. Masyarakat berpandangan bahwa di masa sekarang ini, seseorang yang telah mampu secara fisik maupun harta masih belum tergolong *istithâ'ah*. Karena seseorang dinyatakan *istithâ'ah* secara fisik atau tidak, hal tersebut baru diketahui ketika telah tiba masa keberangkatannya di masa yang akan datang. Berbeda dengan sebelum adanya kebijakan antrean haji. Masyarakat bisa langsung diberangkatkan di tahun yang sama dengan tahun pendaftaran. Sehingga seseorang berangkat haji karena memang telah *istithâ'ah* baik secara fisik maupun harta.

Dengan demikian, mereka beranggapan bahwa *umroh* adalah solusi atas keinginan mereka untuk pergi ke tanah suci. Karena *umroh* tidak memakan waktu yang lama, bisa diberangkatkan dalam hitungan minggu atau bahkan hari

Berbeda dari kelima informan di atas, Mbah Afandi¹⁰⁰ tetap ingin mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji meskipun telah melakukan ibadah *umroh*. Beliau beranggapan bahwa kewajiban haji tidak bisa gugur hanya dengan *umroh*. Sehingga di sisa usia beliau, tetap masih ada keinginan untuk menunaikan kewajiban haji.

⁹⁶ Rantinem, *wawancara*, (Donowarih, 28 Mei 2017).

⁹⁷ Suharyati, *wawancara*, (Donowarih, 10 Agustus 2017).

⁹⁸ Nursiati, *wawancara*, (Donowarih, 10 Agustus 2017).

⁹⁹ Ary Widya Hartanto, *wawancara*, (Donowarih, 28 Mei 2017).

¹⁰⁰ Afandi, *wawancara*, (Donowarih, 10 Agustus 2017).

Penulis menilai bahwa pendapat masyarakat yang lebih memilih untuk *umroh* daripada haji karena terkendala usia adalah sesuatu yang tidak tepat. Karena apabila biaya yang dimiliki pas-pasan, seharusnya lebih mengutamakan untuk daftar haji terlebih dahulu. Setelah itu baru menabung kembali untuk mendaftar *umroh*. Karena haji adalah wajib sekali seumur hidup¹⁰¹. Kewajibannya telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan telah disepakati oleh para ulama. Apabila sampai meninggal belum berangkat sedangkan ia tergolong orang yang mampu, maka solusinya adalah dengan badal haji¹⁰². Sebab hajinya masih dalam tanggungan.

Penulis juga berpendapat, di masa sekarang ini, kewajiban haji adalah kewajiban daftar bukan kewajiban berangkat sebagaimana tradisi haji sebelum adanya kebijakan antrean haji ini. Yang paling utama adalah mendaftarkan diri terlebih dahulu tanpa khawatir akan tutup usia sebelum diberangkatkan. Karena Masalah usia sepenuhnya ada dalam kuasa Allah SWT. Selain itu, pemerintah juga memberi kebijakan lain berupa prioritas jamaah haji, yang mana calon jamaah yang telah berusia 75 tahun ke atas bisa mengajukan percepatan.¹⁰³ Mereka akan diprioritaskan oleh pemerintah untuk segera di berangkatkan. Namun harus terlebih dahulu mengajukan permohonan.

¹⁰¹ Sa'id bin Abdul Qodir Basyanfar, *Al-Mughnie*, 2

¹⁰² Sa'id bin Abdul Qodir Basyanfar, *Al-Mughnie*, 44

¹⁰³ Pasal 14 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2015

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan pada bab sebelumnya serta hasil analisis berdasarkan kajian teori yang ada, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan tentang “Persepsi Masyarakat Terhadap *Istithâ’ah* Haji Pasca Kebijakan Antrean Haji (studi kasus di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)” sebagai berikut:

1. Secara umum, *Istithâ’ah* menurut Masyarakat Desa Donowarih meliputi dua hal, yakni kemampuan dalam hal fisik dan kemampuan dalam hal harta. Seseorang akan dikategorikan *istithâ’ah* apabila fisiknya sehat dan mempunyai harta yang cukup sebagai bekal dirinya melaksanakan ibadah haji. Selain itu, ada pula yang menjelaskan *istithâ’ah* dengan mengategorikannya menjadi 4

hal, yakni kemampuan dalam hal fisik, kemampuan dalam hal harta, kemampuan dalam hal perjalanan dan kemampuan dalam hal kendaraan. Sedangkan tokoh masyarakat desa Donowarih menjelaskan *istithâ'ah* sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yakni kemampuan dalam hal perbekalan dan kendaraan.

2. Persepsi masyarakat desa Donowarih tentang keinginan mereka menunaikan ibadah haji terpengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi usia, kondisi fisik dan harta. Dari ketiga faktor tersebut, persepsi mereka tentang *istithâ'ah* berubah ketika faktor usia dihubungkan dengan adanya kebijakan antrean haji berupa “*Waiting List*”. Yang mana berdampak pada lamanya masa antrean haji. Di sinilah kemudian terjadi pergeseran tingkatan persepsi masyarakat desa Donowarih, yakni dari tingkatan emosional dalam dimensi *qalb* menjadi tingkatan persepsi rasional dalam dimensi akal. Masyarakat berpandangan bahwa di masa sekarang ini, seseorang yang telah mampu secara fisik maupun harta masih belum tergolong *istithâ'ah*. Karena seseorang dinyatakan *istithâ'ah* secara fisik atau tidak, hal tersebut baru diketahui ketika telah tiba masa keberangkatannya di masa yang akan datang. Karena mempertimbangkan faktor usia dan kesehatan inilah, mereka mengurungkan niatnya untuk mendaftar haji dan memilih *umroh* sebagai solusinya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, serta dalam

upaya mengembangkan proses penelitian untuk waktu selanjutnya, maka penulis memberikan beberapa saran, di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk subjek penelitian (masyarakat desa Donowarih). Seharusnya apabila telah memiliki biaya yang cukup untuk daftar haji maka yang lebih diutamakan adalah daftar haji terlebih dahulu. Setelah terdaftar, barulah menabung kembali untuk mendaftar *umroh*. Karena hukum haji adalah wajib dan *umroh* tidak dapat menggugurkan kewajiban haji. Jika sudah terlanjur, maka alangkah baiknya semangat untuk beribadah haji tidak diturunkan dan mulai untuk menabung kembali dengan niatan untuk pergi haji tanpa perlu khawatir terhadap usia dan lamanya antrean haji.

2. Untuk peneliti selanjutnya:

Untuk peneliti selanjutnya yang akan mengambil tema tidak jauh beda dengan topik pembahasan ini, agar mencari subjek penelitian yang lebih memiliki wawasan yang luas dan riwayat pendidikan yang baik. sebab jawaban-jawaban mereka akan lebih memiliki bobot keilmuan dibandingkan dengan masyarakat dengan pendidikan yang relatif lebih rendah. Selain itu, akan lebih baik lagi apabila turut membandingkan pendapat para kiai yang berbeda paham mazhab dan juga pandangan pemerintah khususnya Kementerian Agama dalam menyikapi persepsi masyarakat tentang antrean haji.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz dan Kustini. *Ibadah Haji dalam Sorotan Publik Persepsi Calon/Jamaah Haji Tentang Pembimbingan Dan Pelayanan oleh KBIH Dan Pemerintah Di Indonesia Dan Saudi Arabia* Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2007.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah Taharah. Shalat. Zakat. Puasa. dan Haji* Jakarta: AMZAH. 2009.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Al-Bukhari. *Shahih Bukhari* Beirut: Dar Al-Kitab Al-Alamiah. Juz I.
- Ali Syari'ati. *Haji* Bandung. Penerbit Pustaka. 2000.
- Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum* Bandung: Mandar Maju. 2008.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori. Aplikasi. dan Pemecahannya* Jakarta: Kencana. 2011.
- Ibnu Qudamah. *AL-Mughni*. terj. Amir Hamzah Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Ringkasan Kitab Al-Umm/Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris*. terj. Muhammad Yasir Abd. Muthalib Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Jalaludin Rakhmat. *Psikologi Komunikasi* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2003.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Cet ke tujuh Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama. 2000.
- Masri Singaribun. Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survei* Jakarta: Pustaka LP3ES. 1989.

- Muslan Abdurrohman. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* Malang: UMM Press. 2009.
- Nanang Sujanah. Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* Bandung: Sinar Baru Algasindo. 2000.
- Nazir Moh. *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016
- Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016
- Sa'id bin Abdul Qodir Basyanfar, *Al-Mughnie Tuntunan Manasik Haji dan Umroh Terlengkap*, Bandung: i-dea Publishing, 2006, 2
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah* Jakarta: Pena Ilmu dan Amal. 2004.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2000.
- Suharismi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang* Malang: t.p. 2011.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* Damaskus: Darul Fikr. 2007. jilid 3.
- Yusuf Al-Qaradhawi. *Menjawab Masalah Haji Umroh & Qurban* Jakarta: Embun Publishing. 2007.
- Yusuf Qardhawi. *Tanya Jawab Fiqih Spesial: Haji dan Umroh. Sholat Id dan Kurban* Surakarta: Era Intermedia. 2008.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Additheo Mahfuzh Naufal
NIM : 13210094
Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.H.I.
Judul Skripsi : Perubahan Persepsi Masyarakat Terhadap Istitho'ah Haji
Pasca Kebijakan Antrean Haji (Studi Kasus Di Desa
Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 8 Mei 2017	Proposal	<i>hi</i>
2	Senin, 5 Juni 2017	BAB I, II, dan III	<i>hi</i>
3	Senin, 10 Juli 2017	Revisi BAB I, II, III	<i>hi</i>
4	Selasa, 25 Juli 2017	BAB IV dan V	<i>hi</i>
5	Jum'at, 11 Agustus 2017	Revisi BAB IV dan V	<i>hi</i>
6	Senin, 11 September 2017	Abstrak	<i>hi</i>
7	Selasa, 12 September 2017	ACC Bab I, II, III, IV, V	<i>hi</i>

Malang, 13 September 2017

Mengetahui

a.n. Dekan

ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

[Signature]
Dr. Sudirman, MA.

NIP 19770822200501 1 003

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

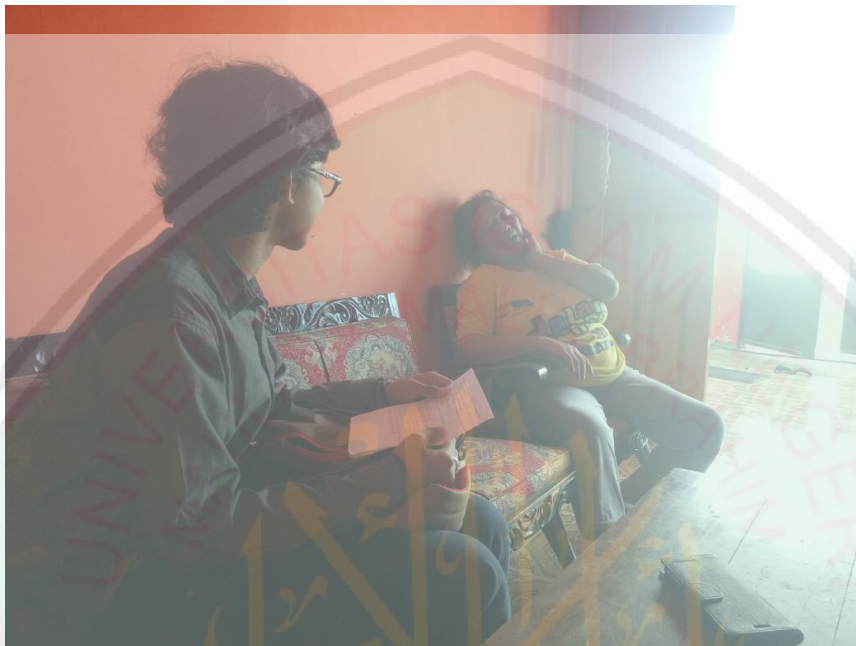
A. Identitas Informan

1. Siapa nama Bapak/Ibu?
2. Berapa umur bapak/ibu?
3. Apa alamat bapak/ibu?

B. Pertanyaan Kepada Informan

1. Apakah bapak/ibu sudah daftar haji?
2. Mengapa bapak/ibu belum berhaji?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang istitho'ah haji?
4. Mencakup apa saja istitho'ah haji menurut bapak/ibu?
5. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang kebijakan antrean haji di Indonesia?
6. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang antrean haji di kabupaten Malang yang mencapai 24 tahun?
7. Seberapa besar pengaruh kebijakan antrean haji terhadap keinginan bapak/ibu untuk menunaikan ibadah haji?
8. Bagaimana pendapat bapak/ibu apabila ada seseorang yang telah berumur mengurungkan keinginannya berhaji dan lebih memilih untuk menunaikan umroh?

LAMPIRAN 2
FOTO BERSAMA INFORMAN



Gambar 1. Wawancara dengan Ibu Dading



Gambar 2. Wawancara dengan Wak Rantinem



Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Nursiati



Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Suharyati



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Ary Widya Hartono



Gambar 6. Wawancara dengan Bapak Muhammad Afandi



Gambar 7. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, KH. Lutfi Hakim

LAMPIRAN 3



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN KARANGPLOSO
DESA DONOWARIH**

Alamat Jl. Raya Donowarih No. 1 Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Telp. (0341) 5035255

Donowarih, 04 Mei 2017

Nomor : 470/KS/35.07.23.2008/2017

Lamp. : -

Perihal : Jawaban Ijin Pra-Penelitian

K e p a d a

Yth. Ketua Jurusan AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang

Di tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini memberitahukan bahwa mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : ADDITHEA MAHFUZH NAUFAL

NIM : 13210094

Judul Proposal : Perubahan Pola Pikir Masyarakat Terhadap Kewajiban Haji
Pasca Fenomena Antrian Haji

Maka, sehubungan dengan kegiatan tersebut di atas, kami selaku Pemerintah Desa Donowarih memberikan Ijin Penelitian yang dilaksanakan di Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

Demikian persetujuan kami, untuk menjadikan maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Kepala Desa Donowarih
Pj. Sekretaris Desa


ARY WIDY HARTONO

LAMPIRAN 4



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. (0341) 366260
 M A L A N G - 6 5 1 1 9

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 072/1773 /35.07.207/2017

Untuk melakukan Survey/Research/Penelitian/KKN/PKL/Magang

Menunjuk : Surat Dari Fak. Syariah Univ. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor :
 Un.03.2/TL.01/787/2017 Tanggal : 4 April 2017 Perihal : Ijin Pra-Penelitian

Dengan ini Kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakan kegiatan **Ijin Pra-Penelitian** oleh :

Nama / Instansi : Addithea Mahfuzh Naufal

Alamat : Jl. Gajayana 50 Malang

Thema/Judul/Survey/Research : *Perubahan Pola Pikir Masyarakat Terhadap Kewajiban Haji
 Pasca Fenomena Masa Tunggu Pemberangkatan Haji*

Daerah/tempat kegiatan : Desa Donowarih Kec. Karangploso Kab. Malang

Lamanya : 1 Bulan

Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati Ketentuan - Ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat Setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas

Malang, 7 April 2017

An. **KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK**

Kepala Bidang Ideologi, HAM dan Wasbang

Kab.
 Kasubid Wawasan Kebangsaan

KUSWANTORO

Penata

NIP. 19680125 199203 1 004

Tembusan :

Yth.

1. Dekan Fak. Syariah Univ. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Camat Karangploso Kab. Malang
3. Kades Donowarih Kec. Karangploso Kab. Malang
4. Mhs/Ybs
5. Arsip

RIWAYAT HIDUP

Nama : Additheha Mahfuzh Naufal
 Tempat Tanggal Lahir : Balikpapan, 11 Mei 1995
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat Asal : Jl. Taman Sepinggian XI RT. 34 No. 13
 Balikpapan Selatan, Balikpapan. 76115
 Alamat Malang :Zawiyah Al-Hadiy RT. 04, RW. 05 Dsn. Lo'andeng
 Kidul, Ds. Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang
 No. HP : 082244332020
 Email : addith.thea@gmail.com
 Pendidikan :

Tahun	Instansi Pendidikan
2001 - 2007	SDN 012 Sepinggian, Balikpapan
2007 - 2010	SMPI Al-Ma'arif Singosari, Malang
2010 - 2013	MA Al-Ma'arif Singosari, Malang
2013 - 2017	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang